



**Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng  
Nomor 2 Tahun 2012**

**Tentang**

**Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kabupaten Bantaeng**

**Tahun 2012 – 2032**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL  
BIDANG TATA RUANG  
KABUPATEN BANTAENG**



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bantaeng dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470).
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470).
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478).
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568).

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66):
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4851):
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4956):
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959);
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
31. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
32. Undang - undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
33. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

34. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

42. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151);
48. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemnafaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepelabuhanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
49. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5179);

50. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
51. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi.
52. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota, Beserta Rencana Rincinya;
57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
58. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
59. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249);
60. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 tahun 1991 tentang Izin Penggunaan Air Diatas Permukaan Tanah;
61. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun

2005 tentang Garis Sempadan Jalan;

62. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
63. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 tahun 2009 tentang Irigasi;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 tahun 2008 Tentang Nama - Nama Jalan dan Nomor – Nomor Lorong Dalam Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 8);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 tahun 2010 Tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 4) ; dan
66. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 tahun 2011 tentang Mekanisme Perencanaan dan Sistim Penganggaran Partisipatif Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 4);
67. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BANTAENG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
6. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
10. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bantaeng .dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
13. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng.
14. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Kabupaten Bantaeng.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bantaeng, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Propinsi Sulawesi Selatan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bantaeng.
16. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disingkat dengan RTR Kawasan Strategis Kabupaten Bantaeng adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten Bantaeng terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan.
17. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
18. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
19. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
21. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi Kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
30. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa Kabupaten.
31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kabupaten/kota.
32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
33. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
36. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum.
37. Agropolitan adalah pengembangan sektor pertanian dilakukan mulai dari hulu

sampai hilir, yang dilakukan proses sehingga hasil pertanian mempunyai nilai jual lebih tinggi, termasuk didalamnya pengembangan industri pertanian.

38. Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah dengan pendekatan system dan manajemen kawasan dengan prinsip integritas, efisiensi, kualitas dan akselerasi.
39. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran dan fungsi rencana tata ruang wilayah;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- c. rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. kelembagaan; dan;
- e. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## Bagian Ketiga Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng

### Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng berperan sebagai dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

### Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bantaeng;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Bagian Keempat  
Lingkup Wilayah

Pasal 5

- (1) Batas-batas wilayah perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng mencakup batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, dan wilayah perairan lainnya serta wilayah udara yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wajo, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- (2) Lingkup wilayah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Bantaeng yang meliputi 8 (delapan) kecamatan yang terdiri atas:
  - a. Kecamatan Pa'jukukang;
  - b. Kecamatan Gantarang Keke;
  - c. Kecamatan Tompobulu;
  - d. Kecamatan Eremerasa;
  - e. Kecamatan Bantaeng;
  - f. Kecamatan Uluere;
  - g. Kecamatan Sinoa;
  - h. Kecamatan Bissappu.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu  
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan ruang Kabupaten Bantaeng bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Bantaeng yang aman, nyaman, Produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis mitigasi bencana.

Bagian Kedua  
Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bantaeng meliputi :

- a. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung,

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan;

- b. pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian yang ramah lingkungan;
- d. pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan;
- e. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
- f. perwujudan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

### Bagian Ketiga Strategi

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a dilakukan dengan strategi :
  - a. memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
  - b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi kawasan lindung dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
  - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
  - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
  - e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama kawasan lindung, hutan lindung darat dan laut.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b dilakukan dengan strategi :
  - a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-



- lain;
- b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemiri;
  - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (*renewable energy*).
- (3) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c dilakukan dengan strategi :
- a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
  - b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
  - d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (4) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d dilakukan dengan strategi:
- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro dan kelautan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
  - b. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir;
  - c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (5) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 bagian e dilakukan dengan strategi:
- a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
  - b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan);
  - c. Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- (6) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 bagian f dilakukan dengan strategi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar

- kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan
  - d. turut serta memelihara dan menjaga asset-aset pertahanan keamanan TNI-POLRI.

### BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

#### Pasal 9

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara.
- (2) Batas-batas wilayah meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;
  - c. sebelah selatan dengan Laut Flores;
  - d. sebelah barat dengan Kabupaten Jeneponto.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kecamatan Pa'jukukang;
  - b. Kecamatan Gantareng Keke;
  - c. Kecamatan Tompobulu;
  - d. Kecamatan Eremerasa;
  - e. Kecamatan Bantaeng;
  - f. Kecamatan Uluere;
  - g. Kecamatan Sinoa;
  - h. Kecamatan Bissappu.

#### Pasal 10

RTRW Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini substansinya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 11

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bantaeng meliputi:

- a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:

Bagian Kedua  
Pusat - Pusat Kegiatan

Pasal 12

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - b. pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
  - c. pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKL Kawasan Perkotaan Bantaeng di Kecamatan Bantaeng.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan Perkotaan Bonto Manai di Kecamatan Bisappu;
  - b. kawasan Perkotaan Banyorang di Kecamatan Tompobulu; dan
  - c. kawasan perkotaan Tanetea di Kecamatan Pa'jukukang.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas:
- a. Desa Bonto Maccini di Kecamatan Sinoa;
  - b. Desa Bonto Marannu di Kecamatan Ulu Ere;
  - c. Kelurahan Gantarangkeke di Kecamatan Gantarang Keke; dan
  - d. Desa Ulugalung di Kecamatan Eremerasa.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana Utama  
Pasal 13

- Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Huruf b Kabupaten Bantaeng terdiri atas:
- a. Sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan jalan; dan
  - b. Sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di Kabupaten Bantaeng terdiri atas :
  - a. Jaringan jalan; dan
  - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di Kabupaten Bantaeng terdiri atas;
  - a. jaringan jalur kereta api;
  - b. stasiun kereta api;
  - c. fasilitas operasi kereta api.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan system jaringan jalan nasional yang ada di kabupaten Bantaeng, terdiri atas:
    1. Jln. Pahlawan sepanjang 4,62 (empat koma enam puluh dua) kilometer;
    2. Jln. Raya Lamto Daeng Pasewang sepanjang 0,52 (nol koma lima puluh dua) kilometer;
    3. Jln. DR. Sam Ratulangi sepanjang 2,36 (dua koma tiga puluh enam) kilometer;
    4. Batas Kota Bantaeng – Bts. Kota Bulukumba sepanjang 24,80 (dua puluh empat koma delapan puluh) kilometer;
    5. Jln. Bontosunggu – Kota Bantaeng sepanjang 23,72 (dua puluh tiga koma tujuh puluh dua) kilometer; dan
    6. Jln. Mannapiang sepanjang 1,06(satu koma nol enam) kilometer.
  - b. Jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan system jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bantaeng, terdiri atas ruas Batas Jeneponto – Bantaeng sepanjang 19,00 (sembilan belas koma nol nol) Kilometer dan ruas batas Bantaeng – Boro sepanjang 7,00 (tujuh koma nol nol) kilometer ;
  - c. Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan system jaringan jalan provinsi terdiri atas:

1. Nipa-Nipa – Banyorang sepanjang 13,40 (tiga belas koma empat puluh) Kilometer; dan
  2. Banyorang – Bungeng sepanjang 7,20 (tujuh koma dua puluh) Kilometer.
  - d. Jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan lokal dan rencana pengembangan jaringan jalan yang ada di Kabupaten Bantaeng, tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b di Kabupaten Bantaeng meliputi:
- a. Trayek angkutan yang meliputi:
    1. Trayek angkutan barang;
    2. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
    3. Trayek angkutan penumpang perdesaan.
  - b. Terminal yang meliputi:
    1. terminal penumpang tipe B Sasayya di Kecamatan Bisappu;
    2. terminal penumpang tipe C Pasar Sentral di Kecamatan Bissappu, terminal penumpang tipe C Lambocca di Kecamatan Pa'jukukang, terminal penumpang tipe C Bontobontoa di Kecamatan Tompobulu, terminal penumpang tipe C Loka di Kecamatan Uluere, dan terminal penumpang tipe C Mattoanging di Kecamatan Bissappu; dan
  - c. Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) di Kabupaten Bantaeng ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur Pulau Sulawesi, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api yang merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Sulawesi Tengah – Sulawesi Barat – Parepare – Pangkajene – Maros – Makassar – Sungguminasa – Bantaeng – Bulukumba - Watampone;
  - b. stasiun kereta api direncanakan di Kecamatan Bantaeng yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. fasilitas operasi kereta api yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Transportasi Laut

## Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b di Kabupaten Bantaeng terdiri atas:
  - a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pelabuhan pengumpan primer yaitu pelabuhan Kalili di Kecamatan Bantaeng;
  - b. pelabuhan pengumpan sekunder yaitu Pelabuhan Bantaeng di Mattoanging Kecamatan Bissappu dan Pelabuhan Ikan Birea di kecamatan Pa'jukukang;
  - c. pelabuhan khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran laut yang terdiri atas:
  - a. alur pelayaran lokal, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan Bantaeng dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
  - b. alur pelayaran nasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Bantaeng dengan pelabuhan nasional.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Rencana sistem Jaringan Prasarana Lainnya

## Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

## Paragraf 1

### Sistem Jaringan Energi

## Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (a), meliputi :
  - a. pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Bakara Kecamatan Pa'jukukang untuk mendukung kawasan industri, Dengan daya 1,16 MW;
  - b. rencana pengembangan prasarana energi Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH), dan Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan daya 25 (dua puluh lima) Kilowatt di Kecamatan Pa'jukukang, Gantarang Keke, Tompobulu, Eremerasa, Bantaeng, Uluere, Sinoa, Bissapu yang merupakan pengembangan energi listrik yang memanfaatkan energi terbarukan;
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) Kilovolt yang menghubungkan Gardu Induk di Kabupaten Jeneponto dengan Gardu Induk di Kabupaten Bulukumba;
  - b. rencana Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dengan tegangan 1450 (seribu empat ratus lima puluh) Kilovolt yang menghubungkan Sengkang – Sinjai - Bulukumba – Bantaeng – Bantaeng – Takalar – Makassar.

## Paragraf 2

### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Huruf (b) huruf b, terdiri atas:
  - a. jaringan teresterial; dan
  - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Bantaeng di Kecamatan Bantaeng.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, bendung, embung, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT).
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Wilayah Sungai (WS) Jeneberang sebagai sungai strategis nasional yang meliputi DAS Biallo, dan DAS Tino;
  - b. Bendung, yang meliputi:
    1. Bendung Biangloe di Kecamatan Pajukukang;
    2. Bendung Biangkeke di Kecamatan Pajukukang;
    3. Bendung Moti di Kecamatan Pajukukang;
    4. Bendung Kariu di Kecamatan Bantaeng; dan
    5. Bendung Panaikang di Kecamatan Bissappu.
  - c. Embung, yang meliputi:
    1. Embung Biring Ereng di Desa Pattaneteang dan Embung Biring Ereng di Desa Ereng-Ereng Kecamatan Tompobulu; dan
    2. Embung Pa'bentengan di Kecamatan Bantaeng.
  - d. Cekungan Air Tanah (CAT) Bantaeng yang merupakan CAT lintas kabupaten yang melintasi Kecamatan Uluere, Kecamatan Eremerasa, dan Kecamatan Tompobulu.
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Bantaeng.
- (7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 96 (sembilan puluh enam) DI meliputi total luas 16.853 (enam belas ribu delapan ratus lima puluh tiga) hektar.
- (8) Rincian DI sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), tercantum dalam Lampiran II.13, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5)



dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi: Sungai Pamusa, Sungai Turung Asuh, Sungai Balangsikuyu, Sungai Panaikang, Sungai Kalimmassang, Sungai Lemoa, Sungai Kaloling, Sungai Biangkeke, Sungai Cilendu, Sungai Biallo, dan Sungai Nipa-Nipa.

- (10) Sistem pengamanan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilakukan di seluruh pantai rawan abrasi di Kabupaten Bantaeng.

#### Paragraf 4 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

##### Pasal 21

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas:

- a. Sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. Sistem jaringan drainase;
- d. Sistem jaringan air limbah; dan
- e. Jalur evakuasi bencana.

##### Pasal 22

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Bantaeng ditetapkan di Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Ulu Ere yang dikembangkan dengan system transfer depo.
- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Bantaeng ditetapkan di Kecamatan Bisappu dan Kecamatan Pa'jukukang.
- (5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Bantaeng diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Bantaeng.
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Bantaeng dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. unit air baku yang bersumber dari:
    1. Sungai Pamusu, Sungai Tunrung Asuh, Sungai Balang Sikuyu, Sungai Panaikang, Sungai Kalammassang, Sungai Lemoa, Sungai Kaloling, Sungai Biangkeke, Sungai Cilendu, Sungai Biallo, dan Sungai Nipa-Nipa; dan
    2. Mata air Eremerasa I, mata air Alluloe dan mata air Eremerasa II di Kecamatan Eremerasa, dan mata air Bungloe di Kecamatan Bissappu;
  - b. unit produksi air minum meliputi:
    1. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Bonto-Bontoa dengan kapasitas 40 (empat puluh) liter/detik di Kecamatan Tompobulu; dan
    2. IPA Barua dengan kapasitas 40 (empat puluh) liter/detik di Kecamatan Eremerasa.
  - c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Bissappu.
- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
- (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air

dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata.

- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Biangloe, Sungai Garegea dan Sungai Calendu yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Bantaeng.
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman.
- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman. dan
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

#### Pasal 25

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri dan kawasan permukiman padat.
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas sistem pembuangan air limbah terpusat di kawasan perkotaan PKL, dan PPK.
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana longsor di arahkan menuju ke arah Selatan melalui jalan kolektor sekunder di Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Pa'jukukang;
  - b. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Bantaeng diarahkan menuju ke Kecamatan Kecamatan Pa'jukukang, dan Kecamatan Eremerasa; dan
  - c. jalur evakuasi bencana gelombang pasang terdiri dari:
    1. jalur evakuasi bencana gelombang pasang di Kecamatan Bissappu diarahkan menuju Kecamatan Sinoa, dan Kecamatan Uluere;
    2. jalur evakuasi bencana gelombang pasang di Kecamatan Bantaeng diarahkan menuju Kecamatan Eremerasa; dan
    3. jalur evakuasi bencana gelombang pasang di Kecamatan Pa'jukukang diarahkan menuju Kecamatan Gantarangkeke, dan Kecamatan Tompobulu.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.

## BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bantaeng meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. dan
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan rawan bencana alam; dan
- d. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1  
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 29

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Uluere, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 2.722 (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua) hektar.

Paragraf 2  
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai; dan
  - c. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Pa'jukukang, dengan ketentuan:
  - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
  - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam

- atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Sungai Pamusa, Sungai Turung Asu, Sungai Balangsikuyu, Sungai Panaikang, Sungai Kalimmassang, Sungai Lemoa, Sungai Kaloling, Sungai Biangkeke, Sungai Cilendu, Sungai Biallo, dan Sungai Nipa-Nipa dengan ketentuan:
    - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
    - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
    - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
  - (4) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, dan PPK. dan
  - (5) Kawasan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Kawasan Rawan Bencana Alam

### Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri atas:
  - a. Kawasan rawan banjir;
  - b. Kawasan rawan gelombang pasang; dan
  - c. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang;
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada kawasan pesisir di sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang;
- (4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinoa, sebagian wilayah Kecamatan

Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

Paragraf 4  
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 32

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri dari atas:
  - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan sempadan mata air.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Sinoa, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;
  - b. kawasan rawan tsunami ditetapkan pada kawasan pesisir di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang; dan
  - c. kawasan rawan abrasi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Sinoa, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.
- (3) kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Bantaeng di sebagian wilayah Kecamatan Uluere, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budidaya

Pasal 33

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;

- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya;

#### Paragraf 1

#### Kawasan Peruntukan hutan Produksi

#### Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi dan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar. dan
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Sinoa, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) hektar.

#### Paragraf 2

#### Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

#### Pasal 35

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Sinoa, sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang Keke, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas kurang lebih 6.900 (enam ribu sembilan ratus) hektar.



Paragraf 3  
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
  - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
  - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarangkeke dengan luas kurang lebih 33.500 (tiga puluh tiga ribu lima ratus) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarangkeke dengan luas kurang lebih 14.500 (empat belas ribu lima ratus) hektar; dan
  - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayuran ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinoa dengan luas kurang lebih 4.000 (empat ribu) hektar.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkebunan terdiri dari:
  - a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas kurang lebih 9.046 (sembilan ribu empat puluh enam) hektar;
  - b. kawasan peruntukan perkebunan kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) hektar;

- c. kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) hektar; dan
  - d. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) hektar.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dan unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarangkeke dengan luas kurang lebih 16.044 (enam belas ribu empat puluh empat) hektar.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luas lebih kurang 15.480 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh) hektar.
- (7) Penetapan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b terdapat di Kecamatan Bantaeng, Ulu Ere, Bissappu, Pa'jukukang, Gantarang Keke, Eremerasa, Sinoa dan Tompobulu.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Peruntukan Perikanan

#### Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
  - c. kawasan pengolahan ikan; dan
  - d. pelabuhan pendaratan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada wilayah perairan Laut Flores yang meliputi kawasan pesisir Kecamatan Bissappu, kawasan pesisir Kecamatan Bantaeng, dan

- kawasan pesisir Kecamatan Pa'jukukang dengan luas kurang lebih 8.591 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
    - a. kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkan di kawasan pesisir Kecamatan Bissappu, kawasan pesisir Kecamatan Bantaeng, dan kawasan pesisir Kecamatan Pa'jukukang dengan luas kurang lebih 2.458 (dua ribu empat ratus lima puluh delapan) hektar;
    - b. kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang, dengan luas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar; dan
    - c. kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa dengan luas kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) hektar.
  - (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan industri pengolahan ikan ditetapkan akan dikembangkan di kawasan pesisir Kampung Bakara Kecamatan Pa'jukukang; dan
  - (5) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari PPI Birea di Kecamatan Pa'jukukang dan PPI Kaili di Kecamatan Bissappu.

## Paragraf 5

### Kawasan Peruntukan Pertambangan

#### Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral; dan
  - b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. wilayah usaha pertambangan; dan
  - b. wilayah usaha pertambangan rakyat.
- (3) Wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Wilayah usaha pertambangan komoditas pasir besi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang;

- b. Wilayah usaha pertambangan komoditas batu apung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere; dan
  - c. Wilayah usaha pertambangan komoditas andesit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu dan sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng.
- (4) Wilayah usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang. dan
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan pertambangan minyak Blok Karaengta di wilayah perairan Laut Flores ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan industry besar;
  - b. Kawasan peruntukan industry sedang; dan
  - c. kawasan peruntukan industry rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang.
- (3) Kawasan peruntukan industry sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kawasan industry pengolahan ditetapkan di Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Bissappu.
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL, dan PPK.

#### Paragraf 7

#### Kawasan Peruntukan Pariwisata

#### Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
  - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan

- c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan Rumah Adat Balla Lompoa di Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Gantarangkeke;
  - b. kawasan situs Kuburan Belanda di Kecamatan Bantaeng;
  - c. kawasan Balla Bassia dan Masjid Tua Tompong di Kecamatan Bantaeng;
  - d. kawasan Makam Raja La Tenri Rawa di Kecamatan Bantaeng;
  - e. kawasan Makam Tua Parring-Parring di Kecamatan Uluere; dan
  - f. kawasan Makam Datuk Pakkalimbungan di Kecamatan Bissappu.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan Air Terjun Bissappu di Kecamatan Bissappu;
  - b. kawasan Air Terjun Cinayya di Kecamatan Ulu Ere;
  - c. kawasan Air Terjun Biallo di Kecamatan Tompobulu;
  - d. kawasan Permandian Alam Eremerasa di Kecamatan Eremerasa; dan
  - e. kawasan Permandian Alam Calendu di Kecamatan Bantaeng.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan Wisata Gunung Loka di Kecamatan Ulu Ere; dan
  - b. Kawasan Agrowisata di Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Ulu Ere, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Pa'jukukang.
- (5) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 8

### Kawasan Peruntukan Permukiman

#### Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, sebagian wilayah Kecamatan

Eremerasa, sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang.

- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
- (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Ulu Ere, sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

Paragraf 9  
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i, merupakan Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:
  - a. Kantor Komando Distrik Militer 1410 di Kecamatan Bantaeng;
  - b. Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Ulu Ere, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Sinoa, dan Kecamatan Gantarang Keke;
  - c. Kantor Kepolisian Resort di Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Ulu Ere, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Sinoa, dan Kecamatan Gantarang Keke;
  - d. Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Ulu Ere, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Sinoa, dan Kecamatan Gantarang Keke;  
dan
  - e. Pangkalan keamanan laut Mattoanging di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu.

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, dan pasal 40 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Bantaeng;

## BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

### Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Bantaeng terdiri atas:
  - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
  - b. Kawasan Strategis Kabupaten;
- (2) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

### Pasal 45

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
  - c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di kawasan pesisir Kecamatan Bissappu, kawasan pesisir Kecamatan Bantaeng, dan kawasan pesisir Kecamatan Pa'jukukang.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Karaengta ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang.
- (4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, merupakan kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Uluere, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Eremerasa.

## Pasal 46

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
  - c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
  - d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. kawasan strategis cepat tumbuh Loka yang merupakan kawasan pengembangan agropolitan dan agrowisata ditetapkan di Kecamatan Ulu Ere;
  - b. kawasan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Bissappu; dan
  - c. kawasan New Bantaeng ditetapkan di Kecamatan Bantaeng.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan pesta adat di Kecamatan Pa'jukukang dan Kecamatan Gantarangeke; dan
  - b. kawasan makam kuno La Tenri Ruwa di Kecamatan Bantaeng.
- (4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan industry terpadu perikanan dan kelautan di Kecamatan Pa'jukukang.
- (5) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Ule Ere, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Eremerasa.

## BAB VI

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

## Pasal 47

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bantaeng merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bantaeng terdiri atas:
  - a. Indikasi program utama;
  - b. Indikasi sumber pendanaan;
  - c. Indikasi pelaksana; dan



- d. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.
  - (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau masyarakat.
  - (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Bantaeng. dan
  - (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.1 matriks Indikasi program yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan Perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. sanksi.

### Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

#### Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pusat kegiatan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya;
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
  - b. Intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
  - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 1

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

#### Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan

- sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan transportasi laut lokal, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;
  - d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
  - e. Pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
  - f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya.

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan jalan kolektor primer meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

4. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
  5. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C; dan
  4. terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luas terminal.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
  4. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luas stasiun kereta api.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
  4. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
  5. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan pengumpan.

## Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa PLTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara

- dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

#### Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;

#### Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau dan waduk, CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

#### Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf f meliputi:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system penyediaan air minum;

- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan drainase; dan
  - d. Ketenentuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan air limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
  - a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
  - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

## Paragraf 2

### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

#### Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan;
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
  - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
  - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
  - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
  - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

#### Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a meliputi:



- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; *repeater* telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalulintas laut/udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

#### Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu

fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

#### Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor; dan
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
    2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
    3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
    2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur

- evakuasi bencana, kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana gelombang pasang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan bangunan pengamanan pantai dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
    2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
    3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan gelombang pasang.

#### Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi; dan
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana untuk meminimalkan akibat bencana gerakan tanah;
  - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. pembangunan bangunan penyelamatan;
    2. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan terjadinya gerakan tanah; dan
    3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan

- bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - 1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
    - 2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
    - 3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.

#### Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng; dan
3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

#### Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
  1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
  2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng; dan
  3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan rakyat;
  4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat.

#### Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana

- dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
  - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng;
    2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
    3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai.
  - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

#### Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
  1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng; dan
  2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
  1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
  2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

#### Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan mafaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

#### Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk



- pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

#### Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

#### Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf i meliputi:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan,;
  - b. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau

- menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
    - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
    - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
    - 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
  - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
    - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
    - 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
  - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
    - 2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
  - e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
    - 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
    - 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

#### Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf j merupakan Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
  - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
    2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
    3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
    4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
  - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
    2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
    3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Perizinan

Pasal 71

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), huruf b terdiri atas:
- a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan; dan
  - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf

c, dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 72

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c merupakan perangkat pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang membidangi penataan ruang.

Pasal 74

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
  - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
  - b. kawasan Budidaya; dan
  - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pengurangan retribusi;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - e. kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi

- pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
    - a. Pengenaan kompensasi;
    - b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
    - c. Kewajiban mendapatkan imbalan;
    - d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    - e. Persyaratan khusus dalam perizinan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Arahan Sanksi

##### Pasal 75

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal .48 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif;
- (3) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - e. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;

- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

#### Pasal 76

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

#### Pasal 77

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

#### Pasal 78

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

## Pasal 79

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

## Pasal 80

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 81

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 82

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 83

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantaeng yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
  1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang RTRW Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran IV berupa buku RTRW Kabupaten Bantaeng dan Album Peta skala 1: 50.000.
- (2) Buku RTRW Kabupaten Bantaeng dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Bantaeng, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 86

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantaeng dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
  - a. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada tanggal : 7 Juni 2012

**BUPATI BANTAENG**



**M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng

Pada tanggal, 8 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.**

**Pangkat : Pembina Utama Madya**

**NIP : 19590112 198603 1 016**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2012 NOMOR 2**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2012 – 2032**

**I. UMUM**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten; penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan inter wiayah Kabupaten, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten, kondisi fisik wilayah kabupaten yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Kabupaten, dampak pemanasan global, penanganan kawasan perbatasan antar Kabupaten, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Kabupaten harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh potensi dapat diarahkan untuk berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan berkelanjutan, dengan mengutamakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan multiefek terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan

kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman sumberdaya alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah untuk memadukan, menyeraskan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang terkendali dan disusun melalui pendekatan ekonomi, ekologi dan rekayasa dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWK ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten, untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan berbasis pada agropolitan, kelautan dan berbasis mitigasi. Struktur ruang wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan Kabupaten, sistem jaringan transportasi Kabupaten, sistem jaringan energi Kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten, dan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten. Pola ruang wilayah Kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis Kabupaten.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Bantaeng sangat berkaitan erat dengan RTRW Propinsi Sulawesi Selatan karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapan Peraturan Daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e

peran serta masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses keterlibatan masyarakat yang memungkinkan mereka dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan penataan ruang yang meliputi keseluruhan proses sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 pasal 1 yaitu: pengaturan penataan ruang (ayat 9), pembinaan penataan ruang (ayat 10), pelaksanaan penataan ruang (ayat 11), dan pengawasan penataan ruang (ayat 12).

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

- Produktif di yang dimaksud merupakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di kabupaten Banataeng akan dihasilkan secara terus-menerus
- Agropolitan di Kabupaten Bantaeng merupakan pengembangan sektor pertanian dilakukan mulai dari hulu sampai hilir, yang dilakukan proses sehingga hasil pertanian mempunyai nilai jual lebih tinggi, termasuk didalamnya pengembangan industri pertanian.
- Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayahh dengan pendekatan system dan manajemen kawasan dengan prinsip integritas, efesiensi, kualitas dan akselerasi
- Mitigasi bencana adalah segala upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat meminimalkan dampak dari kemungkinan bencana yang terjadi di Kabupaten Bantaeng.

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Kabupaten dalam penataan ruang wilayah Kabupaten. Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

## Pasal 8

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan budi daya unggulan merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya harus dilakukan secara intensifikasi lahan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan sekitarnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

## Pasal 9

Ayat (1)

Rencana struktur ruang Kabupaten Bantaeng merupakan gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Propinsi dan Nasional.

Ayat (2)

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah Kabupaten dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari daerah aliran sungai.

Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 10

Cukup Jelas

## Pasal 11

### Ayat (1)

Cukup Jelas

### Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 12

### Ayat (1)

#### Huruf a.

Penetapan PKL oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Konsultasi dengan Menteri dalam proses penetapan PKL oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan dalam penetapan PKL akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

#### Huruf b

Maksud penentuan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa di Kabupaten Bantaeng dengan mempertimbangkan kriteria yang ada dikawasan yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

#### Huruf c

Maksud penentuan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Bantaeng adalah untuk menjadi pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Ayat (3)

Cukup Jelas

### Ayat (4)

Cukup Jelas

## Pasal 13

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi kabupaten harus disesuaikan dengan sistem jaringan transportasi darat dan sistem transportasi laut propinsi dan nasional karena dalam sistem jaringan transportasi nasional dan propinsi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan

pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah propinsi dan nasional.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf b

Nomor 1.

Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan. Ayat (3)

Nomo 2.

Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas



Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Transponder merupakan singkatan dari transmitter responder yang bermakna sebuah perangkat otomatis yang menerima, memperkuat dan mengirimkan sinyal dalam frekuensi tertentu.

Ayat (4)

Pasal 20  
Ayat (1)

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup baik pada waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

### Pasal 23

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Air baku adalah air yang berasal dari air permukaan (sungai, waduk dan lainnya) dan sumber-sumber mata air yang dapat dikelola dan diolah untuk dimanfaatkan sebagai air minum.

Ayat (6)

Cukup Jelas

### Pasal 24

Cukup Jelas

### Pasal 25

Ayat (1)

Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman, serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya.

Pengelolaan air limbah sistem off site atau terpusat adalah suatu sistem pengelolaan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

### Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten memuat dan disesuaikan dengan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990, yang menerangkan bahwa kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

kawasan perlindungan setempat, adalah kawasan yang meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

Huruf c

kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir

Huruf d

kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Huruf a

Yang dimaksud “kawasan peruntukan hutan produksi” adalah bagi peruntukan kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud “kawasan pertambangan” adalah kawasan dengan luas tertentu yang digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk memanfaatkan sumberdaya mineral dan energi, untuk masyarakat, dengan tetap memelihara sumberdaya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria industri meliputi industri besar, industri menengah, dan industri kecil dan/atau mikro mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Kawasan strategis kabupaten adalah suatu kawasan yang memberikan nilai strategi dipandang dari aspek ekonomi, daya dukung lingkungan, sosial budaya, yang dapat memacu perkembangan wilayah yang bersifat berwawasan lingkungan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “indikasi program” adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud “arahan pengendalian pemanfaatan ruang” adalah pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan

pengembangannya melalui skema peraturan zonasi, dan diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Ayat (2)

Huruf a.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas



Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup Jelas

Pasal 85  
Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 88  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 2 TAHUN  
2012


Lampiran I.1


PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 7 JUNI 2012

PETA STRUKTUR RUANG, PETA POLA RUANG DAN PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BANTAENG






DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL  
KABUPATEN BANTAENG



RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2011 - 2031

PETA RENCANA POLA RUANG




- Keterangan**
- Ibukota Kabupaten
  - Kota Kecamatan
  - Ke/Desa
  - Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas desa
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Lokal Sekunder
  - Sungai
  - Air Bersih
- Kawasan Lindung**
- Hutan Lindung
  - Sempadan Pantai
  - Kawasan Banjir
  - Kawasan Rawan Abrai
  - Kawasan Rawan Air Pasang
- Kawasan Budidaya**
- Hutan Produksi Biasa
  - Hutan Produksi Terbatas
  - Pertanian Lahan Basah
  - Pertanian L. Kering Cmpm
  - Pertanian Lahan Kering
  - Pemukiman
  - Perkebunan
  - Perikanan
  - Tambak

Sumber Peta

RTRW 2011-2031, Peta Ciri Kab. Bantaeng 2010, Sja Kab. Bantaeng 2007, Data Dasa Kelurahan 2002 Peta RRI 1980






DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL  
KABUPATEN BANTAENG



RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2011 - 2031

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



KETERANGAN :

- Bandara Kabupaten
- Kota Kecamatan
- Kot/Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- ▭ Kawasan Strategis Provinsi
- ▭ Kawasan Strategis Kabupaten
- Jalan Nasional Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai/Canal Perairan

- Kawasan Strategis Provinsi
1. Kawasan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
  2. Kawasan Kepentingan Pemanfaatan sumberdaya alam
  3. Kawasan Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Kawasan Strategis Kabupaten
- A. Dari sudut kepentingan Ekonomi
1. Kawasan Cepak Tumbuh
  2. Kawasan Minipolitan
  3. Kawasan New Bantaeng
- B. Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya
4. Kawasan Pesta Adat
  5. Kawasan Makam Kuno La Terri Ruwa
- C. Kepentingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
6. Kawasan industri berpadu perikanan dan kelautan
- D. Kawasan Kepentingan Lingkungan Hidup
7. Kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas

Sumber Peta

RTRW Sul-Sel 2010, Peta Citra Kab. Bantaeng 2006,  
Sijal Kab. Bantaeng 2007, Peta RBI Bakosurtanal 1991

Lampiran II .1

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

SISTEM PERKOTAAN DI KABUPATEN BANTAENG

No	PKL	No	PPK	No	PPL
1	Bantaeng di Kabupaten bantaeng (I-IV/C/1);	1.	kawasan Perkotaan Bonto Manai	1.	Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa
		2.	Kecamatan Bisappu kawasan Perkotaan Banyorang	2.	Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere
			Kecamatan Tompobulu	3.	Kelurahan Gantarangkeke di Kecamatan
		3.	kawasan perkotaan Tanetea Kecamatan Pa'jukukang	4.	Gantarang Keke Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa.

Keterangan:

I-IV : Tahapan pengembangan

A : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi

B : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi

C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

C/2 Pengembangan baru

C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

Lampiran II.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

**SISTEM JARINGAN JALAN DI KABUPATEN BANTAENG**

**A. JALAN KOLEKTOR PRIMER (K-1)**

No	Ruas jalan	Nama jalan	Panjang jalan (Km)
1	BATAS KABUPATEN JENEPONTO – KOTA BANTAENG- BATAS KABUPATEN BULUKUMBA (I-II/1)	1. JLN. PAHLAWAN	4,62
		2. JLN. RAYA LAMTO DAENG PASEWANG	0,52
		3. JLN. DR. SAM RATULANGI	2,36
		4. BATAS KOTA BANTAENG – BTS. KOTA BULUKUMBA	24,80
		5. JLN. BONTOSUNGGU – KOTA BANTAENG	23,72
		6. JLN. MANNAPIANG	1,06
<b>Total</b>			<b>57,08</b>

**B. KOLEKTOR PRIMER (K2)**

No	Ruas jalan	Nama jalan	Panjang jalan (Km)
1	BATAS JENEPONTO – BANTAENG (I-II/2)	-	19,00
2	BATAS BANTAENG - BORO	-	7,00
<b>Total</b>			<b>26,00</b>

**C. RENCANA PENGEMBANGAN JALAN KOLEKTOR PRIMER (K-2)**

No	Ruas jalan	Nama jalan	Panjang jalan (Km)
1	NIPA-NIPA – BANYORANG	-	13,40
2	BANYORANG – BUNGENG	-	7,20
<b>Total</b>			<b>20,60</b>

**D. JALAN LOKAL**

No.	RUAS JALAN	NAMA JALAN	PANJANG JALAN (Km)
1	2	3	4
			5
01	ERENG - ERENG - LABBO	-	3.30
02	LABBO - PANJANG	-	4.60
03	BANYORANG - CAMPAGA	-	4.70
04	BANYORANG - TARICCO	-	2.00
05	LUMPANGAN - BATEBALLA	-	4.40
06	BATEBALLA - JATIA	-	7.80
07	KASSI-KASSI - BONTOMANAKKU	-	2.24

08	KAMPUNG BERU	-	TARUTTUMOTI	-	7.90
09	PALINGAN	-	LAYOA	-	6.70
10	KAMP. BAKARA	-	SABBANNYANG	-	4.63
11	PA'LINGAN	-	KALOLING	-	6.40
12	PAMOSA	-	ERASAYYA	-	8.26
13	PANOANG	-	SAPAMAYO	-	4.87
14	KALAMASSANG	-	MOTI	-	8.85
15	TARUTTU MOTI	-	BATULABBU	-	4.10
16	BATEBALLA	-	T. CAMPAGA	-	11.32
17	LETTA	-	PULLAWENG	-	4.20
18	PULLAWENG	-	JAMBI	-	12.00
19	PULLAWENG	-	PANGNGAI	-	5.00
20	LEMBANG CINA	-	ALLU	-	3.95
21	SP. A L L U	-	SINOA	-	6.00
22	ALLU	-	ONTO / KAYULOE	-	9.60
23	MANGARABBE	-	SP. ALLU	-	3.27
24	RAPPOA	-	CEDO	-	1.07
25	PUNDINGIN	-	LEMOA	-	2.35
26	LOKA	-	LANNYING IV	-	6.00
27	PARA-PARA	-	PANDANG2	-	4.55
28	MOROWA	-	LAPPORO	-	4.60
29	TALAKAYYA	-	TAMAONA	-	4.10
30	BELOPARANG	-	SALLUANG	-	4.50
31	BELOPARANG	-	KAILI	-	1.10
32	PANAİKANG	-	BUNGLOE	-	7.20
33	PANAİKANG	-	KANANG2	-	7.80
34	BUNGLOE	-	TALAKAYYA	-	6.88
35	PARANG LABBUA	-	BG. KATAMUNG	-	2.00
36	PUNDINGIN	-	PARIGI	-	3.00
37	TINOTOA	-	MATTOANGING	-	2.10
38	CAMPAGALOE	-	PANGING	-	2.50
39	JALAN KARTINI	-		-	0.36
40	KP. PARANG	-	BAROE	-	5.50
41	DAPOKO	-	MA'LERO	-	2.84
42	KOMPLEKS LAMALAKA	-		-	1.05
43	KOMP. PERKANTORAN	-		-	2.00
44	TAMABONGONG	-	PUNDINGIN	-	2.90
45	PARAMPANGI	-	SINOA	-	3.00
46	BATTAYYA I	-	BATTAYYA II	-	2.65
47	BUNGLOE	-	SANEA	-	5.00
48	KOMPLEKS BE'LANG	-		-	2.20
49	DAPOKO	-	BONTO SAPIRI	-	3.20
50	BELOPARANG	-	BULUKUKANG	-	1.50
51	SABBANNYANG	-	BATEBALLA	-	3.30
52	TOMBOLO	-	KALOLING	-	2.00
53	SP. JATIA	-	TARUTTU MOTI	-	2.76
54	LONRONG	-	JANNAYYA	-	1.20
55	BAROE	-	TINDANGKEKE	-	3.00
56	PULLAWENG	-	KAMPUNG BERU	-	2.65
57	BOMBONG	-	PERUMPUTAN	-	2.80
58	PERUMPUTAN	-	PALANJONG	-	3.80
59	MOTI	-	BORONG KAPALA	-	4.30
60	KANANG-KANANG	-	CAMPAGALOE	-	2.40
61	BATULOE	-	BUNGAYYA	-	2.00
62	PANAİKANG	-	TPA SALLUANG	-	2.00
63	BINAMUNGANG	-	KASSI KASSI	-	4.20



64	BATU PAKKE	-	PA'BULENGANG	-	4.20
65	BORONG KAPALA	-	BONTO-BONTOA	-	3.00
66	PARIGI	-	BUNGLOE	-	4.23
67	BONTO RAJA	-	GENTUNGLOE	-	2.30
68	PAKKU	-	TALLE	-	3.88
69	SP. KAMP.PARANG	-	ONTO	-	4.10
70	KAYULOE	-	LIBBOA	-	2.10
71	SARREA	-	BONTO JONGA	-	3.60
72	KATABUNG	-	BIRINGERE/DAULU	-	7.50
73	KAYULOE	-	LANNYING IV	-	10.60
74	JL. DALAM KOTA	-	BANYORANG	-	2.50
75	JL. DALAM KOTA	-	PULLAWENG	-	1.35
76	PAMOSA	-	BULO-BULO	-	3.50
77	LAYOA	-	MOTI	-	5.00
78	LEMBAYYA	-	TARUTTU CAMPAGA	-	1.50
79	LAYOA	-	LANGIRIA	-	4.55
80	MALE'RO	-	PRG MULOROA	-	2.10
81	JLN LINGKAR UTARA	-		-	8.50
82	BONTOMANAKKU	-	PA'LINGAN	-	0.80
83	SARROANGING	-	BT. LONRONG	-	1.45
84	IBU KOTA DESA	-	PA'TTANETEANG	-	2.00
85	BANGKENG BUKI	-	LIBBOA	-	2.50
86	PANJANG	-	LALLIJANGANG	-	2.80
87	JAMBI	-	LALLIJANGANG	-	2.02
88	LEMBAYYA	-	DURIAN	-	3.00
89	IBU KOTA	-	LONRONG	-	1.50
90	IBU KOTA	-	KAMPALA	-	1.50
91	PA'BULENGAN	-	BT. LANGGAYYA	-	5.00
92	PURORRO	-	DAULENG	-	1.00
93	KA'DANG KUNYI	-	JANNAYYA	-	2.00
94	LB.GALUNG	-	DAMPANG	-	2.00
95	DAMPANG	-	JAMPEA	-	4.00
96	TURUNGASU	-	BUNGAYYA	-	3.00
97	KAMPUNG BERU	-	PALANJONG	-	1.70
98	PANOANG	-	MAWANG	-	2.70
99	KORONG BATU	-	BUNGUNG RUA	-	6.60
100	SASAYYA	-	BIRA -BIRA	-	1.00
101	KAILI	-	MATTAOANGING	-	2.00
102	BONTOA	-	BANGKULAWANG	-	3.00
103	SABBANNYANG	-	KAMPUNG BERU	-	2.00
104	BONTO RAJA	-	BARAKASSI	-	2.50
105	PASAR CAMPAGALOE	-	CAMPAGALOE	-	2.00
106	CAMPAGALOE	-	BENRONG	-	0.60
107	BARANA LOE	-	ERASAYYA	-	3.00
108	CAMPAGA	-	BONTO TAPPALANG	-	4.35
109	KAYULOE	-	BONTO BUAKANG	-	2.50
110	LANNYING	-	BUAKANG PALIANG	-	2.85
111	LANNYING	-	MUNTEA	-	3.50
112	KALUMPANG	-	TARICCO	-	3.50
113	BANYORANG II	-	TARICCO	-	1.70
114	LANNYING IV	-	KAYU TANNING	-	2.00
115	TALAKAYYA	-	BANKENG BONTO	-	2.52
116	LEMOA	-	MOROWA	-	4.00
117	JALAN PEMUDA	-		-	0.72
118	JALAN S. CALENDU	-		-	0.55
119	JALAN MERPATI	-		-	0.50

120	JALAN MANGGA	-	-	0.53
121	JALAN S. BIALO I	-	-	0.67
122	JALAN S. BIALO II	-	-	0.36
123	JALAN ELANG	-	-	1.09
124	JALAN NENAS	-	-	0.20
125	JLN. SLT.HASANUDDIN	-	-	0.40
126	JALAN BAKRI	-	-	0.47
127	JALAN HAMBALI	-	-	0.44
128	JALAN ABDULLAH	-	-	0.10
129	JALAN SERUNI	-	-	0.62
130	JLN SLT HASANUDDIN I-II	-	-	0.05
131	JALAN KELELAWAR	-	-	0.10
132	JALAN KENARI	-	-	0.05
133	JALAN TERATAI	-	-	0.55
134	JALAN DAHLIA	-	-	0.21
135	JALAN KENANGA	-	-	0.17
136	JALAN MELATI	-	-	0.33
137	JALAN MAWAR	-	-	0.12
138	JALAN GAGAK	-	-	0.76
139	JALAN KAKATUA	-	-	0.14
140	JALAN GELATIK	-	-	0.31
141	JALAN BANGAU	-	-	0.45
142	JALAN MERPATI BARU	-	-	0.70
143	JALAN PEPAYA	-	-	0.18
144	JALAN DURIAN	-	-	0.39
145	JALAN RAMBUTAN	-	-	0.48
146	JALAN KEMIRI	-	-	0.41
147	JALAN MANGGIS	-	-	0.53
148	JALAN LORONG SUNYI	-	-	0.36
149	JALAN NANGKA	-	-	0.25
150	TABUAKANG	- TAMARUNANG	-	2.12
151	JALAN MONGISIDI I	-	-	0.39
152	JALAN MONGISIDI II	-	-	0.72
153	JALAN GAREGEA	-	-	0.20
154	JALAN ELANG BARU	-	-	0.75
155	KOMP. BTN BONTO ATU	-	-	1.79
156	KOMPLEKS PASAR BARU	-	-	0.87
157	BELAKANG STADION	-	-	0.80
158	SAMPING STADION	-	-	0.40
159	SP. ERENG - ERENG	- BALUMBUNG	-	3.00
160	KOMP. BTN ARAKEKE	-	-	1.10
161	JALAN ASPOL	-	-	0.11
162	KOMP. ASR. KODIM 1410	-	-	0.63
163	JALAN CABODO	-	-	0.65
164	JALAN PEMUDA I	-	-	0.74
165	JALAN CAKALANG	-	-	0.11
166	JALAN BETE-BETE I	-	-	0.25
167	JALAN BOLU	-	-	0.38
168	JALAN TINUMBU	-	-	0.12
169	JLN. KH DEWANTORO	-	-	0.27
170	JL. TERMINAL REGIONAL	-	-	1.16
171	JL. JAMBU	-	-	0.10
172	JL. DELIMA	-	-	0.11
173	JL. KHAYANGAN	-	-	0.60
174	JALAN PEMUDA II	-	-	0.12
175	JALAN BETE-BETE II	-	-	0.22

176	PANJANG I	-	LALLIJANGANG	-	3.50
178	JL. BUNGUNG BARANIA I	-		-	0.16
179	JALAN ARAKEKE	-		-	0.57
180	JALAN SUNGAI BIALO III	-		-	0.48
181	KOMP. BTN BIREA	-		-	2.50
182	BIREA	-	KASSI - KASSI	-	2.20
183	JL LINGKAR SELATAN	-		-	1.70
184	JL KOMP BIRING KASSI	-		-	0.40
185	ULUGALUNG	-	MAMAMPANG	-	0.75
186	LAYOA I	-	LAYOA II	-	2.20
187	MOROWA / SALEKOA	-	BATU NAPARA	-	1.00
188	T. MOTI	-	PURRORO	-	2.44
189	PANJANG	-	BIRINGERE	-	4.20
190	PATTIRO	-	BORONG INRU	-	2.00
191	KASSI LOE	-	GANTING	-	3.00
192	LELE CADDI	-	DAMPANG	-	2.00
193	TARUTTU CAMPAGA	-	SIMOKO	-	2.00
194	BIRA BIRA	-	PARAMPANGI	-	3.20
195	BONTO TANGNGA	-	TALAKAYYA	-	2.00
196	LEMBANG	-	BANYORANG	-	4.80
197	ERENG -ERENG	-	KIMBANONG	-	2.25
198	BUNGLOE	-	BATAS JPT	-	1.30
199	JL LINGKAR PANAİKANG	-		-	1.00
200	BATULANGGAYYA	-	ONTO	-	8.60
201	BATULANGGAYYA	-	TALAKAYYA	-	2.00
202	BONTO BUAKANG	-	BONTO JONGA(TMMD)	-	1.50
203	KASSI KASSI	-	MUNTEA	-	3.50
204	AKSES BBH MUNTEA	-		-	1.50
205	BARUGA	-	BONTO MARANNU	-	3.60
206	PATTANETEANG	-	BATU MASSONG	-	2.50
207	BUNGUNG RUA	-	LAYOA I	-	2.20
208	LABBO	-	KAYUTANNING	-	2.80
209	JL PELABUHAN TINO	-		-	1.20
210	BATU LANGGAYYA	-	MUNTEA	-	3.00
211	PUNDINGING	-	BUNGUNG DANDE	-	0.80
212	AKSES STASIUN TVRI	-		-	1.10
213	LAMALAKA	-	JAMBUA	-	1.74
214	JALAN PANTAI MARINA	-		-	0.60
215	AKSES CITY CENTRE	-		-	0.35
216	SP KASSI KASSI	-	BONTO MASUNGGU	-	1.08
217	LAMALAKA	-	GUSUNG	-	0.70
218	PALANJONG	-	BATEBALLA	-	0.70
219	KA'DANGKUNYI	-	PARANG MULOROA	-	1.30
<b>T O T A L</b>					<b>544.85</b>

Keterangan:

- I-IV : Tahapan pengembangan
- 1 : Pemantapan jaringan jalan
- 2 : Pengembangan jaringan jalan

LAMPIRAN II.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BANTAENG

NO	JENIS DAN NAMA TERMINAL	NAMA	LOKASI
1	Terminal penumpang tipe B	Sasayya	Kecamatan Bisappu
2	Terminal penumpang tipe C	Pasar Sentral	Kecamatan Bissappu
3	Terminal penumpang tipe C	Lambocca	Kecamatan Pa'jukukang
4	Terminal penumpang tipe C	Bontobontoa	Kecamatan Tompobulu
5	Terminal penumpang tipe C	Loka	Kecamatan Uluere
6	Terminal penumpang tipe C	Mattoanging	Kecamatan Bissappu

LAMPIRAN II.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

TATANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN BANTAENG

NO	HIRAKI PERAN DAN FUNGSI PELABUHAN	
	Pelabuhan Regional/Pengumpan Primer	Pelabuhan Lokal/Pengumpan sekunder
1	Pelabuhan Kalili di Kecamatan Bantaeng (I/1)	Pelabuhan Bantaeng di Mattoanging Kecamatan Bissappu (I/2);
2	Perencanaan Pembangunan pelabuhan baru di Kawasan New Bantaeng	Pelabuhan Ikan Birea di kecamatan Pa'jukukang (I/2);
3	-	Pelabuhan di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu

Keterangan:

I – IV : Tahapan pengembangan

1 : Pengembangan pelabuhan Pengumpan

2 : Pengembangan pelabuhan Pengumpan

Lampiran II.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

SISTEM JARINGAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG

A. Pembangkit Tenaga Listrik

NO	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	LOKASI	KAPASITAS DAYA
1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) (I-IV/1)	Kampung Bakara Kecamatan Pa'jukukang	1,16 MW
2	Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) (I-IV/2)	Kecamatan Pa'jukukang, Gantarang Keke, Tompobulu, Eremerasa, Bantaeng, Uluere, Sinoa, Bissapu	25 Kilowatt

B. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

NO	JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	LOKASI	KAPASITAS DAYA
1	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) (I-IV/1)	Menghubungkan Gardu Induk di Kabupaten Jeneponto dengan Gardu Induk di Kabupaten Bulukumba	150 KV
2	Rencana Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) (I-IV/2)	Menghubungkan Sengkang – Sinjai - Bulukumba – Bantaeng – Bantaeng – Takalar - Makassar	1450 KV

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan

1 : Pemantapan

2 : Pengembangan

Lampiran II.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

**SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANTAENG**

No	STASIUN TELEPON OTOMAT (STO)	KAPASITAS (SST)
1.	Stasiun Telepon Otomat Bantaeng (I-IV/1)	1.516
2.	Stasiun Aepiter Gunung Loka BTS Fleksi TELKOM (I-IV/2)	-

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan

1 : Pemantapan

2 : Pengembangan

## Lampiran II.7

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

**SISTEM JARINGAN SDA NASIONAL DAN KABUPATEN BANTAENG**

<b>NO</b>	<b>SUMBER AIR</b>	<b>LOKASI</b>	<b>PRASARANA SUMBER DAYA AIR</b>	<b>LOKASI</b>
1	Wilayah Sungai (WS) Jeneberang sebagai sungai strategis nasional yang meliputi DAS Biallo, dan DAS Tino	-	Bendung Biangloe	Kec. Pa'jukukang.
2	1. Sungai Kariu 2. Sungai Tindang Keke 3. Sungai Banca 4. Sungai Calendu 5. Sungai Biangloe	Kec. Eremerasa	Bendung Biangkeke	Kec. Pa'jukukang.
3	1. Sungai Kassi – kassi 2. Sungai Kayu Loe 3. Sungai Kariu 4. Sungai Calendu 5. Sungai Balang Sikuyu	Kec. Bantaeng	Bendung Moti	Kec.Pa'jukukang.
4	1. Sungai Bungun Rua 2. Sungai kalammassang 3. Sungai Tunrung Asu 4. Sungai Biangloe 5. Sungai Biangkeke 6. Sungai Pamosa	Kec. Pa'jukukang	Bendung Kariu	Kec.Bantaeng.
5	1. Bialo	Kec. Tompobulu	Bendung Panaikang	Kec.Bissappu.
6	1. Sungai Tino 2. Sungai Cabodo 3. Sungai Batu Rinring 4. Sungai Lemoa	Kec. Bissapu	Embung Biring Ereng	Desa Pattaneteang
7	1. Sungai Bungun Rua 2. Sungai Kalammassang 3. Sungai Bajiminasa 4. Sungai Tunrung Asu 5. Sungai Kaloling 6. Sungai Pamosa	Kec. Gantarang Keke	Embung Biring Ereng	Desa Ereng-Ereng Kec.Tompobulu
8			Embung Pa'bentengan	Kec.Bantaeng



Lampiran II.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

**KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN BANTAENG**

No	SEBARAN HUTAN LINDUNG PROVINSI DI KABUPATEN BANTAENG	Luas (Ha)
1.	Hutan Lindung Kecamatan Uluere	2.015,98
2.	Hutan Lindung Kecamatan Eremerasa	14,00
3.	Hutan Lindung Kecamatan Tompobulu	702,00
<b>Total</b>		<b>2.721,98</b>

Lampiran II.9  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 2 Tahun 2012  
TANGGAL : 7 Juni 2012

**KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS  
KABUPATEN BANTAENG**

<b>NO</b>	<b>HUTAN PRODUKSI</b>	<b>LUAS (Ha)</b>
1	Hutan Produksi Kecamatan Ulu Ere dan Kecamatan Eremerasa (I – IV/A)	1.971,56
	<b>HUTAN PRODUKSI TERBATAS</b>	
1	Kecamatan Ulu Ere, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Bantaeng, dan Kecamatan Eremerasa (I – IV/A)	1.098,78
	<b>HUTAN PERUNTUKAN RAKYAT</b>	
	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Ulu Ere, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Gantarang Keke, dan Kecamatan Tompobulu	6.900

**Keterangan:**

I – IV : Tahapan Pengembangan

A : Pengembangan Pengelolaan Kawasan hutan Produksi

Lampiran II.10  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
 NOMOR : 2 Tahun 2012  
 TANGGAL : 7 Juni 2012

**LOKASI PENGEMBANGAN KOMODITI RUMPUT LAUT KABUPATEN BANTAENG**

N	LOKASI PENGEMBANGAN RUMPUT LAUT	Luas (Ha)
1.	Kecamatan Bisappu	
	a. Desa Bonto Jai	675
	b. Kel. Bonto Lebang	450
	c. Ke. Bonto Sunggu	350
2.	Kecamatan Bantaeng	
	a. Kel. Tappanjeng	125
	b. Kel. Palantikang	150
	c. Kel. Letta	175
	d. Kel. Lembang	200
	e. Kel. Lamalaka	400
3.	Kecamatan Pa'jukukang	
	a. Desa Rappoa	175
	b. Desa Lumpangan	275
	c. Desa Biangkeke	150
	d. Desa Nipa-Nipaa	175
	e. Desa Pa'jukukang	300
	f. Desa Borong Loe	600
	g. Desa Papan Loe	500
	h. Desa Baruga	675
	<b>Total</b>	<b>5.375</b>

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan

A : Pengembangan Pengelolaan Rumput Laut

Lampiran II.11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANTAENG

A. INDUSTRI BESAR

Kawasan Agroindustri yang terpadu dengan pelabuhan, pergudangan, industri dan perdagangan yang memanfaatkan lalu lintas di Selat Makassar

No	Kawasan Agroindustri
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Industri Kampung Bakara Kecamatan Pa'jukukang (I/1)</li><li>• Kawasan Industri Kampung Papang Loe Kecamatan Pa'jukukang (I/2)</li><li>• Kawasan Industri Kampung Baruga Kecamatan Pa'jukukang (I/2)</li><li>• Kawasan Industri Kampung Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang (I/2)</li></ul>

B. INDUSTRI SEDANG

No	Industri Pengolahan Tetap
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Pa'jukukang,</li><li>• Kecamatan Eremerasa,</li><li>• Kecamatan Bantaeng, dan</li><li>• Kecamatan Bissappu</li></ul>

C. INDUSTRI RUMAH TANGGA

No	Industri Rumah Tangga
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Perkotaan Bantaeng di Kecamatan Bantaeng</li><li>• kawasan Perkotaan Bonto Manai di Kecamatan Bisappu;</li><li>• kawasan Perkotaan Banyorang di Kecamatan Tompobulu dan</li><li>• kawasan perkotaan Tanetea di Kecamatan Pa'jukukang</li></ul>

- I – IV : Tahapan Pengembangan  
1 : Pemantapan  
2 : Pengembangan

Lampiran II.12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

### KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BANTAENG

#### A. KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

No	KAWASAN STRATEGIS	LOKASI
1	Kawasan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan pesisir Kecamatan Bissappu,</li><li>• Kawasan pesisir Kecamatan Bantaeng, dan</li><li>• Kawasan pesisir Kecamatan Pa'jukukang</li></ul>
2	Kawasan kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Karaengta ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bissappu, sebagian wilayah Kecamatan Bantaeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Pa'jukukang</li></ul>
3	Kawasan Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"><li>• kawasan hutan lindung ditetapkan di Kecamatan Uluere, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Eremerasa</li></ul>

#### B. KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

No	Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Lokasi
1	Kawasan Cepat Tumbuh	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan pengembangan agropolitan dan agrowisata Loka di Kecamatan Ulu Ere.</li></ul>
2	Kawasan Minapolitan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Pajukukang,</li><li>• Kecamatan Bantaeng, dan</li><li>• Kecamatan Bissappu</li></ul>
3	Kawasan New Bantaeng	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Bantaeng</li></ul>
	<b>Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya</b>	<b>Lokasi</b>
1	Kawasan Pesta Adat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Pa'jukukang dan</li><li>• Kecamatan Gantarangkeke;</li></ul>
2	Kawasan Makam Kuno La Tenri Ruwa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Bantaeng</li></ul>

	<b>Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam</b>	<b>Lokasi</b>
1	Kawasan industri terpadu perikanan dan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan Pa'jukukang</li> </ul>
	Kawasan Kepentingan Lingkungan Hidup	Lokasi
1	kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan Ule Ere,</li> <li>• Kecamatan Tompobulu, dan</li> <li>• Kecamatan Eremerasa</li> </ul>

Lampiran II.13

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**NOMOR : 2 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 7 JUNI 2012**

**DAFTAR DAERAH IRIGASI (DI) BERDASARKAN KEPMEN NO. 390 TAHUN 2007 DISEUAIKAN DENGAN KAB./KOTA  
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2012**

No	DI berdasarkan data Kab./Kota	DI berdasarkan Kepmen No.390 Thn. 2007	Data Kabupaten (Ha)	Data Kepmen No.390 Thn 2007 (Ha)	Lokasi				
					Kamp./ Dusun	Desa	Kelurahan	Kecamatan	KET.
1	D.I. Allu	D.I. Allu	224	224			Karatuang	Bantaeng	
2	D.I. Balang Sikuyu	D.I. Balang Sikuyu	127	127			Bonto Rita	Bissappu	
3	D.I. Bangkala loe	D.I. Bangkala Loe	30	150			Bonto Lena	Bissappu	
4	D.I. Biangkeke II	D.I. Biangkeke II	150	306		Gantarangkeke		Gantarangkeke	
5	D.I. Banre		100	-		Bonto Jai		Bissappu	
6	D.I. Bungun Erasa	D.I. Bangun Erasa	130	130		Borongloe		Tompobulu	
7	D.I. Balang Ninring		250	-		Bonto-Bontoa		Tompobulu	
8	D.I. Batu Doli	D.I. Batu Doli	305	305		Borongloe		Pajukukang	MO - WISMP
9	D.I. Batu Kanre		-			Pattaneteang		Tompobulu	
10	D.I. Batu Leppa	D.I. Batu Leppa	134	134		Borongloe		Pajukukang	
11	D.I. Batu Massong	D.I. Batu Mayong	60	60		Pattaneteang		Tompobulu	
12	D.I. Batu Song		-	-		Bonto Tallasa		Ulu Ere	
13	D.I. Barakassi'		150				Onto	Bantaeng	
14	D.I. Biangkeke I	D.I. Biangkeke I	75	75			Banyorang	Tompobulu	
15	D.I. Biangkeke V	D.I. Biangkeke V	723	723		Biangkeke		Pajukukang	
16	D.I. Biangloe II	D.I. Biangloe II	159	159		Lonrong		Eremerasa	
17	D.I. Biangloe IV	D.I. Biangloe IV	401	401		Biangloe		Pajukukang	
18	D.I. Biangloe V/VI	D.I. Biangloe V/VI	696	696			Ulu Galung	Eremerasa	MO - WISMP

No	DI berdasarkan data Kab./Kota	DI berdasarkan Kepmen No.390 Thn. 2007	Data Kabupaten (Ha)	Data Kepmen No.390 Thn 2007 (Ha)	Lokasi				
					Kamp./ Dusun	Desa	Kelurahan	Kecamatan	KET.
19	D.I. Biangloe X	D.I. Biangloe X	180	180			Lamalaka	Bantaeng	
20	D.I. Bilianja	D.I. Bilianjua	200	200		Bonto Matene		Sinoa	
21	D.I. Bonto Katideng		75	-		Bonto Mattiro		Sinoa	
22	D.I. Bontolena	D.I. Bontolena	104	104			Onto	Bantaeng	
23	D.I. Borong Tanga	D.I. Borong Tanga	150	150		Bonto Bulaeng		Ulu Ere	
24	D.I. Buakang Tangaya	D.I. Buakang Tanjaya	158	158		Biangloe		Pajukukang	
25	D.I. Bukioro	D.I. Bukiora*	100	100		Gantarangkeke		Gantarangkeke	MO - WISMP
26	D.I. Bulu Buloa	D.I. Bulu Buloa	143	143		Borongloe		Pajukukang	
27	D.I. Bulu Sumang	D.I. Bulu Summang	180	80		Bonto Maccini		Sinoa	
28	D.I. Bungayya		0	-		Bonto Lojong		Ulu Ere	
29	D.I. Bungun Bara	D.I. Bungun Bara	150	150		Lembang Gantarangkeke		Tompobulu	
30	D.I. Bungun Batu	D.I. Bungun Batu	165	165		Lumpangan		Pajukukang	
31	D.I. Bungun Kocci	D.I. Bungun Kocci	100	100		Tanah Loe		Gantarangkeke	
32	D.I. Bungloe	D.I. Bang Loe	149	149		Bonto Tallasa		Ulu Ere	
33	D.I. Buakang Lompoa		80	-		Biangkeke		Pajukukang	
34	D.I. Calendu I	D.I. Calendu I	351	251			Onto	Bantaeng	
35	D.I. Calendu II		0	-			Onto	Bantaeng	
36	D.I. Calendu III	D.I. Calendu III	103	103			Mallilingi	Bantaeng	MO - WISMP
37	D.I. Compenga		-	-		Bonto Rannu		Ulu Ere	
38	D.I. Dammo	D.I. Damma	200	200		Batu Karaeng		Sinoa	
39	D.I. Gunturu'		100	-		Batu Karaeng		Sinoa	
40	D.I. Junggea	D.I. Junggea	116	116			Onto	Bantaeng	
41	D.I. Kalamassang	D.I. Kalamassang I	727	727		Pattallasang		Tompobulu	



No	DI berdasarkan data Kab./Kota	DI berdasarkan Kepmen No.390 Thn. 2007	Data Kabupaten (Ha)	Data Kepmen No.390 Thn 2007 (Ha)	Lokasi				
					Kamp./ Dusun	Desa	Kelurahan	Kecamatan	KET.
	I								
42	D.I. Kaloling	D.I. Kaloling	420	420		Kaloling		Gantarangekeke	
43	D.I. Kalu - Kaluku	D.I. Kaluku	60	100		Bonto Mattene		Sinoa	
44	D.I. Kariu I	D.I. Kariu I	429	429		Mappilawing		Eremerasa	
45	D.I. Kariu II	D.I. Kariu II	104	104		Mamampang		Eremerasa	
46	D.I. Kasimburang	D.I. Kasimburang	100	110		Tanah Loe		Gantarangekeke	
47	D.I. Kiling - Kiling	D.I. Kiling-Kiling	150	150		Pattallasang		Tompobulu	
48	D.I. Lassang - Lassang	D.I. Lassang-Lassang	89	89		Sinoa		Sinoa	
49	D.I. Lemoa II	D.I. Lemoa II	251	251		Bonto Cinde		Bissappu	
50	D.I. Liku Boddong	D.I. Liku Bodong	108	108		Mappilawing		Eremerasa	
51	D.I. Liku Bundang	D.I. Liku Bundang	100	100			Onto	Bantaeng	
52	D.I. Liku Metang	D.I. Liku Metang	134	134		Borongloe		Pajukukang	
53	D.I. Libboa		150	-		Pabentengan		Eremerasa	
54	D.I. Loka	D.I. Lolo*	200	80		Bonto Marannu		Ulu Ere	
55	D.I. Mala		100				Banyorang	Tompobulu	
56	D.I. Mawang I	D.I. Mawang I	241	241		Papan Loe		Pajukukang	
57	D.I. Mawang II	D.I. Mawang II	198	198		Papan Loe		Pajukukang	
58	D.I. Manjalling		75	-		Lumpangan		Pajukukang	MO - WISMP
59	D.I. Massarrang		0	-		Pattallasang		Tompobulu	
60	D.I. Mattoangin		100	-			Banyorang	Tompobulu	
61	D.I. Moti	D.I. Moti	764	764		Layoa		Gantarangekeke	
62	D.I. Muntea	D.I. Muntea	100	100		Bonto Lojong		Ulu Ere	
63	D.I. Nipa - Nipa I	D.I. Nipa-Nipa I	163	163		Nipa-Nipa		Pajukukang	

No	DI berdasarkan data Kab./Kota	DI berdasarkan Kepmen No.390 Thn. 2007	Data Kabupaten (Ha)	Data Kepmen No.390 Thn 2007 (Ha)	Lokasi				
					Kamp./ Dusun	Desa	Kelurahan	Kecamatan	KET.
64	D.I. Nipa - Nipa II	D.I. Nipa-Nipa II	205	205		Nipa-Nipa		Pajukukang	
65	D.I. Palaguna	D.I. Palaguna	400	400		Campaga		Tompobulu	MO - WISMP
66	D.I. Palappa	D.I. Palappa	200	200		Biangkeke		Pajukukang	
67	D.I. Pullindung	D.I. Palindung*	146	146		Bonto Langkasa		Bissappu	MO - WISMP
68	D.I. Paccammi	D.I. Palle*	90	90		Campaga		Tompobulu	
69	D.I. Panaikang I	D.I. Panaikang I	234	234		Bonto Manai		Bissappu	
70	D.I. Panaikang II	D.I. Panaikang II	216	216		Bonto Manai		Bissappu	MO - WISMP
71	D.I. Panaikang III	D.I. Panaikang III	172	172		Bonto Lebang		Bissappu	
72	D.I. Pa'niki	D.I. Paniki	150	150			Banyorang	Tompobulu	
73	D.I. Pao - Pao	D.I. Pao-Pao	100	100		Lembang Gantarangkeke		Tompobulu	
74	D.I. Papanloe	D.I. Papaloe	234	234		Papanloe		Pajukukang	
75	D.I. Puntina'		60			Bonto Lebang		Bissappu	
76	D.I. Parang Tala	D.I. Pasang Tala*	60	60		Bontoloe		Bissappu	
77	D.I. Patte	D.I. Patte	100	100		Tanah Loe		Gantarangkeke	
78	D.I. Pamelangan	D.I. Pemolengan	100	100		Bonto Rannu		Ulu Ere	
79	D.I. Palimpurang		50			Bonto Langkasa		Bissappu	
80	D.I. Pondeceng	D.I. Pondeceng	90	90			Onto	Bantaeng	
81	D.I. Paenre'		100			Bonto Lebang		Bissappu	MO - WISMP
82	D.I. Rappo Ewa	D.I. Rappo Dewa	150	150		Bonto Rannu		Ulu Ere	
83	D.I. Sabarro	D.I. Sabarro	80	80		Bonto Maccini		Sinoa	
84	D.I. Sarroangin	D.I. Sajoangin	100	100		Bonto Tallasa		Ulu Ere	
85	D.I. Samboanga	D.I. Samboanga	100	100		Borongloe		Pajukukang	
86	D.I. Sappaya	D.I. Sappaya	100	-		Lembang		Tompobulu	

No	DI berdasarkan data Kab./Kota	DI berdasarkan Kepmen No.390 Thn. 2007	Data Kabupaten (Ha)	Data Kepmen No.390 Thn 2007 (Ha)	Lokasi				
					Kamp./ Dusun	Desa	Kelurahan	Kecamatan	KET.
						Gantarangeke			
87	D.I Salli		0	150		Bonto Tallasa		Ulu Ere	
88	D.I. Senea	D.I. Senea	245	245		Bonto Tallasa		Sinoa	
89	D.I. Su'ranga	D.I. Suranga	156	156		Bonto Langkasa		Bissappu	
90	D.I. Tanetea	D.I. Tanetea	112	112		Bonto Rannu		Ulu Ere	
91	D.I. Turung Asu	D.I. Tarung Asu	289	289		Tombolo		Gantarangeke	
92	D.I. Taruttu	D.I. Taruttu	110	102		Pattalassang		Tompobulu	
93	D.I. Taring Balao		46	-		Bonto Langkasa		Bissappu	
94	D.I. Tino Toa	D.I. Tino Toa	102	102		Bonto Jai		Bissappu	
95	D.I. Tombolo		320	-		Tombolo		Gantarangeke	MO - WISMP
96	D.I Pambutung	D.I. Parabuang*	111	111		Lumpangan		Pajukukang	
			-						
		D.I. Bantaeng*	-	104					
		D.I. Batu Doli II*	-	150					
		D.I. Bialo	-	100					
		D.I. Dampang	-	99					
		D.I. Dongki-Dongki	-	100					
		D.I. Kaloling II*	-	200					
		D.I. Kampung Beru	-	70					
		D.I. Magarong*	-	80					
		D.I. Muntea II*	-	100					
		D.I. Palle*	-	90					



Lampiran II.14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

KAWASAN PERTAMBANGAN DAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BANTENG

No	JENIS TAMBANG	POTENSI PERTAMBANGAN		LOKASI
	Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi	Wilayah Usaha Pertambangan	Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat	
1	Minyak Blok Karaengta	-	-	Merupakan wilayah perairan Laut Flores yang menjadi bagian wilayah Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Pa'jukukang
2	-	Komoditas pasir besi	-	Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Pa'jukukang
3	-	Komoditas batu apung	-	Kecamatan Ulu Ere
4	-	Komoditas andesit	-	Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng
5	-	-	Mineral batuan komoditas Tambang kerikil berpasir alami	Kecamatan Bissappu, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Pa'jukukang

Lampiran III.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

KRITERIA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DI KABUPATEN BANTAENG

A. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Nasional yang terkait dengan Kabupaten Bantaeng

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Darat Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Sistem Jaringan Jalan Nasional, Sistem Jaringan Jalan Kereta Api, Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan.
- (2) Sistem Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi Jaringan Jalan Nasional dan Simpul Jaringan Jalan Nasional.
- (4) Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi :
  - a. Jalan Arteri Primer,
  - b. Jalan Kolektor yang menghubungkan antar ibukota Provinsi (K-1).
- (5) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a. dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan antar PKN, antar PKW dan antar Kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama.
- (6) Kriteria jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a. adalah :
  - a. Jalan arteri primer merupakan jalan penghubung antar satu PKN dengan PKN lainnya serta menghubungkan antar PKN dan PKW ;
  - b. Jalan arteri primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 Km/jam;
  - c. Lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 11 meter;
  - d. Guna menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi maka badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas dengan ketinggian paling rendah 5 meter dan kedalaman paling rendah 1,5 meter dari permukaan jalan.
  - e. Lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu lintas regional, yang tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal yang bersumber dari kegiatan lokal;
  - f. Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus diijinkan melalui jalan ini;
  - g. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien dimana jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 m;
  - h. Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya.
  - i. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - j. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi jalan yang lain;
  - k. Kegiatan berhenti dan parkir kendaraan pada badan jalan tidak diijinkan;

- l. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lainnya.
  - m. Jalur khusus harus disediakan yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya;
  - n. Jalan arteri primer harus dilengkapi dengan median.
- (7) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf b. dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan Kota-Kota besar Pusat Kegiatan Nasional, antar Pusat Kegiatan Wilayah dan/atau kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan pengumpan regional serta pelabuhan pengumpan lokal.
- (8) Kriteria jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf b. adalah :
- a. Jalan kolektor primer merupakan jalan penghubung antar PKN dan PKL antar satu PKW dengan PKW lainnya serta antar PKW dengan PKL;
  - b. Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer;
  - c. Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 Km/jam;
  - d. Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 9 Meter;
  - e. Badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas dengan ketinggian paling rendah 5 meter dan kedalaman 1,5 meter dari permukaan jalan
  - f. Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien dimana jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter;
  - g. Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini;
  - h. Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya;
  - i. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - j. Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diizinkan pada jam sibuk;
  - k. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperti : rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan;
  - l. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri primer;
  - m. Dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lainnya.
- (9) Simpul Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah Terminal Penumpang Kelas A yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota antar Provinsi (AKAP), angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (10) Sistem Jaringan Jalan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada angka (2) telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : Sistem Jaringan Jalur Kereta Api antar Kota dan Perkotaan.
- (11) Sistem Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota sebagaimana dimaksud pada angka (10) meliputi : Jaringan Jalur Kereta Api dan Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota.
- (12) Sistem Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka (10) meliputi : Jaringan Jalur Kereta Api dan Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan.

- (13) Sistem Jaringan Transportasi Danau sebagaimana dimaksud pada angka (2) telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : Pelabuhan Danau dan Alur Pelayaran Danau.
- (14) Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : Pelabuhan Penyeberangan dan Lintas Penyeberangan.
- (15) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada angka (14) meliputi :
- a. Pelabuhan Penyeberangan lintas Provinsi,
  - b. Pelabuhan Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dan
  - c. Pelabuhan Penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota.
- (20) Sistem Jaringan Transportasi Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Tatanan Kepelabuhanan dan Alur Pelayaran.
- (21) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada angka (20) telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi :
- a. Pelabuhan Internasional/Utama Sekunder yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut Nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional.
  - b. Pelabuhan Nasional/Utama Tersier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut Nasional dan internasional dalam jumlah menengah serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi tingkat Provinsi.
- (22) Pelabuhan utama tersier sebagaimana dimaksud pada angka (21) huruf b. diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut Nasional dan internasional dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah.
- (23) Kriteria pelabuhan utama tersier sebagaimana dimaksud pada angka (21) huruf b. adalah :
- a. Penghubung pelabuhan tersier ke dan dari pelabuhan di luar negeri;
  - b. Penghubung antar pelabuhan utama sekunder-tersier atau antar pelabuhan utama tersier-tersier.
- (24) Sistem Jaringan Transportasi Udara Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan Rute Penerbangan Nasional.
- (25) Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (24) telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Bandar udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer.
- (26) Bandara dengan klasifikasi pusat penyebaran primer sebagaimana dimaksud pada angka (25) diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan antar Provinsi dan terhubung dengan pusat penyebaran primer lainnya.
- (27) Kriteria Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada angka (25) adalah:
- a. Merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN;
  - b. Melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.



B. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Provinsi Sulawesi Selatan

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Darat Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah Sistem Jaringan Jalan Provinsi yang meliputi : Jaringan Jalan Provinsi dan Simpul Jaringan Jalan Provinsi.
- (2) Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi:
  - a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota Provinsi ke ibuKota Kabupaten/Kota (K-2),
  - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten/Kota (K-3).
- (3) Simpul Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) adalah Terminal Penumpang Kelas B yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (4) Sistem Jaringan Transportasi Laut Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Tatanan Kepelabuhanan Provinsi dan Alur Pelayaran Provinsi.
- (5) Tatanan Kepelabuhanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (5) adalah Pelabuhan Regional/Pengumpan Primer yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut Nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama.

C. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Bantaeng

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Darat Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah Sistem Jaringan Jalan Provinsi yang meliputi : Jaringan Jalan Provinsi dan Simpul Jaringan Jalan Provinsi.
- (2) Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi:
  - a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota Provinsi ke ibuKota Kabupaten/Kota (K-2),
  - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten/Kota (K-3).
- (3) Simpul Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) adalah Terminal Penumpang Kelas B yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (4) Sistem Jaringan Transportasi Laut Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi Tatanan Kepelabuhanan Provinsi dan Alur Pelayaran Provinsi.
- (5) Tatanan Kepelabuhanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (5) adalah Pelabuhan Regional/Pengumpan Primer yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut Nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama.

Lampiran III.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

KRITERIA SISTEM PERKOTAAN DI KABUPATEN BANTAENG

A. Kriteria Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan

- (1) Kriteria Sistem Perkotaan Provinsi adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi:
  - a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Kabupaten;
  - b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Kabupaten.
- (2) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi :
  - a. Perhubungan : Bandara Perintis, dan/atau Pelabuhan Lokal/Pengumpan Sekunder dan/atau Terminal Penumpang Tipe C.
  - b. Ekonomi : Pasar Induk Lokal, Perbankan Lokal dan/atau Regional.
  - c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe C.
  - d. Pendidikan : Sekolah Menengah.

B. Kriteria Sistem Perkotaan Kabupaten Bantaeng

- (1) Kriteria Sistem Perkotaan Kabupaten adalah Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) yang meliputi:
  - a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala regional Kabupaten;
  - b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Kabupaten.
- (2) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi :
  - a. Perhubungan : Pelabuhan Lokal/Pengumpan Sekunder dan/atau Terminal Penumpang Tipe lokal.
  - b. Ekonomi : Pasar Lokal, Perbankan Lokal.
  - c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum.
  - d. Pendidikan : Sekolah Menengah.
- (3) Kriteria Sistem Perkotaan Kabupaten adalah Pusat Pengembangan Kawasan (PPL) yang meliputi:
  - a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala lingkungan
- (4) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki Pusat Pengembangan Kawasan (PPL) sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi :
  - b. Ekonomi : Pasar Lokal, Perbankan Lokal.
  - c. Kesehatan : Puskesmas.
  - d. Pendidikan : Sekolah Pertama.

Lampiran III.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

KRITERIA SISTEM JARINGAN ENERGI DI KABUPATEN BANTAENG

- (2) Kriteria jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a. adalah:
  - a. Adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut;
  - b. Berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi Nasional.
- (3) Kriteria pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b. adalah:
  - a. Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;
  - b. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan, dan kawasan terisolasi;
  - c. Mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
  - d. Berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi;
  - e. Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.
- (4) Kriteria jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c. adalah:
  - a. Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga perdesaan;
  - b. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan terisolasi;
  - c. Melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
  - d. Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
  - e. Merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah;
  - f. Menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo Volt.
- (5) Kapasitas pelayanan sistem prasarana energi sampai menjangkau :
  - a. Desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik;
  - b. Desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel listrik dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan terestrial listrik;
  - c. Desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel listrik tetapi desa tersebut tergolong miskin.

Lampiran III.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

KRITERIA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANTAENG

- A. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional yang terkait dengan Kabupaten Bantaeng
- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional yang terkait dengan Kabupaten Bantaeng meliputi:
    - a. Jaringan terestrial;
    - b. Jaringan satelit.
  - (2) Kriteria Sistem Jaringan Terestrial sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a. adalah :
    - a. Menghubungkan antarpusat perkotaan Nasional;
    - b. Menghubungkan pusat perkotaan Nasional dengan pusat kegiatan di negara lain;
    - c. Mendukung pengembangan kawasan andalan;
    - d. Mendukung kegiatan berskala interNasional.
  - (3) Kriteria Sistem Jaringan Satelit sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a. adalah ketersediaan orbit satelit dan frekuensi radio yang telah terdaftar pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.
  - (4) Kriteria teknis Jaringan Terestrial dan Jaringan Satelit sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
- B. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Provinsi yang terkait dengan Kabupaten Bantaeng
- (1) Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Provinsi adalah:
    - a. Menghubungkan antar pusat perkotaan wilayah dan lokal ;
    - b. Menghubungkan pusat perkotaan wilayah dengan pusat kegiatan Nasional;
    - c. Mendukung pengembangan kawasan andalan;
    - d. Mendukung kegiatan berskala Provinsi.
  - (2) Kapasitas pelayanan sistem telekomunikasi sampai menjangkau :
    - a. Desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam/handphone (daerah blank spot).
    - b. Desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan terestrial telekomunikasi.
    - c. Desa-Desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone tetapi tergolong miskin.
- C. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Bantaeng
- (1) Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten adalah:
    - a. Menghubungkan antar pusat perkotaan wilayah dan lokal ;
    - b. Menghubungkan pusat perkotaan wilayah dengan pusat kegiatan Nasional;

- c. Mendukung pengembangan kawasan andalan;
  - d. Mendukung kegiatan berskala Kabupaten.
- (2) Kapasitas pelayanan sistem telekomunikasi sampai menjangkau :
- a. Desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam/handphone (daerah blank spot).
  - b. Desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresterial telekomunikasi.
  - c. Desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone tetapi tergolong miskin.

Lampiran III.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

KRITERIA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BANTAENG

A. Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air Nasional yang terkait dengan Kabupaten Bantaeng

- (1) Sistem Wilayah Sungai (WS.) Nasional mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai yang meliputi Wilayah Sungai (WS.) Lintas Provinsi dan WS. Strategis Nasional yang meliputi sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat dirinci menjadi : Sungai dan Danau/Waduk Nasional.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah Sistem jaringan Irigasi dengan kategori luasan DI di atas 3.000 (tiga ribu) Ha yang meliputi: Bendung/Pintu Air (Intake), Saluran Irigasi Primer, Saluran Irigasi Sekunder dan DI Nasional.
- (3) Sistem Jaringan Rawa dan Pantai Nasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan kategori berada pada Wilayah Sungai (WS.) Lintas Provinsi dan WS Strategis Nasional yang meliputi : Saluran Rawa, Daerah Rawa (DR), Pantai dan Saluran/Kanal Banjir Nasional.

B. Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan

- (1) Sistem Jaringan Irigasi Provinsi adalah Sistem Jaringan Irigasi dengan katagori luasan DI. diantara 1.000 (seribu) ha. dan 3.000 (tiga ribu) ha. yang meliputi : Bendung/Pintu Air (Intake), Saluran Irigasi Primer, Saluran Irigasi Sekunder dan DI Provinsi.
- (2) Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air pelayanan lintas Kabupaten/Kota yang meliputi : Sumber Mata Air/Intake, Saluran Air Baku, Instalasi Air Minum Regional, Jaringan Perpipaan Air Minum Provinsi.
- (3) Kriteria Pengembangan Sumberdaya Air dan Irigasi meliputi:
  - a. pembangunan waduk/bendungan yaitu: dibangun pada DAS dengan aliran mantap < 50% dan dalam rangka mendukung pengembangan PKN dan PKW.
  - b. rehabilitasi jaringan irigasi yaitu: dilaksanakan pada DAS dengan aliran mantap < 50% dan diprioritaskan pada daerah irigasi di kawasan lumbung beras di Provinsi.
- (4) Sumberdaya air dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk keperluan berbagai sektor.
- (5) Air sungai dikelola secara maksimal agar banjir di musim hujan dan kekurangan air dimusim kemarau dapat dicegah.
- (6) Pemanfaatan air sungai secara optimal sebelum sampai ke laut.
- (7) Tata kelola air terpadu dari hulu sampai hilir perlu dilakukan secara cermat dimana di daerah hulu sebagian besar air dimanfaatkan untuk cadangan air, pembangkit energi listrik, pertanian, permukiman perdesaan dan rekreasi, sedangkan di daerah hilir sebagian besar air dimanfaatkan untuk sektor perkotaan seperti transportasi perairan, rekreasi dan olah raga.

Lampiran III.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

KRITERIA SISTEM JARINGAN PRASARANA PERSAMPAHAN KABUPATEN BANTAENG

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Wilayah Kabupaten adalah tersedianya prasarana persampahan yang terpadu dan memenuhi standar Nasional.

Lampiran III.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

KRITERIA SISTEM JARINGAN PRASARANA SANITASI KABUPATEN BANTAENG

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi Wilayah Kabupaten adalah tersedianya sarana dan prasarana jaringan Sanitasi Kabupaten yang memenuhi standar sanitasi Nasional yang melayani lintas Kabupaten.



Lampiran III.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

KRITERIA KAWASAN LINDUNG KABUPATEN BANTAENG

- (1) Kriteria kawasan hutan lindung adalah:
  - a. Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan;
  - b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  - c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
- (2) Kriteria kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (3) Kriteria sempadan pantai adalah:
  - a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
  - b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (4) Kriteria sempadan sungai adalah:
  - a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
  - b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
  - c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (5) Kriteria ruang terbuka hijau kota adalah:
  - a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
  - b. Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur;
  - c. Didominasi komunitas tumbuhan.
- (6) Kriteria kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
- (7) Kriteria taman hutan raya adalah:
  - a. Berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
  - b. Memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
  - c. Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
  - d. Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
  - e. Memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam;

- f. Memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.
- (8) Kriteria taman wisata alam dan taman wisata alam laut adalah:
- a. Memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
  - b. Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
  - c. Memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam;
  - d. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
- (9) Kriteria kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (10) Kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (11) Kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (12) Kriteria kawasan keunikan bentang alam adalah:
- a. Memiliki bentang alam gump pasir pantai;
  - b. Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gump vulkanik;
  - c. Memiliki bentang alam goa;
  - d. Memiliki bentang alam ngarai/lembah;
  - e. Memiliki bentang alam kubah;
  - f. Memiliki bentang alam karst.
- (13) Kriteria kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (14) Kriteria kawasan rawan abrasi adalah kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (40) Kriteria kawasan sempadan mata air adalah:
- a. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;
  - b. Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Lampiran III.9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

KRITERIA KAWASAN BUDIDAYA DI KABUPATEN BANTAENG

- (1) Kawasan Budidaya Kabupaten adalah kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis Kabupaten yaitu :
  - a. Merupakan kawasan budidaya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan kabupaten;
  - b. Menurut peraturan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Kawasan Budidaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi: kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman.
- (3) Kriteria Kawasan Hutan Produksi berupa kawasan hutan yang memiliki skor <124 (kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan) diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam dengan manfaat :
  - a. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - b. Meningkatkan fungsi lindung;
  - c. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
  - d. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
  - e. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
  - f. Meningkatkan kesempatan kerja terutama masyarakat setempat;
  - g. Meningkatkan ekspor;
  - h. Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
- (4) Kriteria Kawasan Pertanian Lahan Sawah yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah dengan manfaat :
  - a. Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
  - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - c. Meningkatkan fungsi lindung;
  - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
  - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - f. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
  - g. Menciptakan kesempatan kerja;
  - h. Meningkatkan ekspor;
  - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (5) Kriteria Kawasan Pertanian Lahan Kering yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan pertanian lahan kering dengan manfaat :
- a. Meningkatkan produksi pertanian dan pendayagunaan investasi;
  - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - c. Meningkatkan fungsi lindung;
  - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
  - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - f. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
  - g. Menciptakan kesempatan kerja;
  - h. Meningkatkan ekspor;
  - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Kriteria Kawasan Perkebunan yaitu kawasan perkebunan ( skor <125 ) / yang berada di luar kawasan lindung yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan dengan manfaat :
- a. Meningkatkan produksi perkebunan dan pendayagunaan investasi;
  - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - c. Meningkatkan fungsi lindung;
  - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
  - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - f. Meningkatkan pendapatan daerah dan Nasional;
  - g. Menciptakan kesempatan kerja;
  - h. Meningkatkan ekspor;
  - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (7) Kriteria Kawasan Peternakan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri dengan manfaat :
- a. Meningkatkan produksi peternakan dan pendayagunaan investasi;
  - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub- sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - c. Meningkatkan fungsi lindung;
  - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
  - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - f. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
  - g. Menciptakan kesempatan kerja;
  - h. Meningkatkan ekspor;
  - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (8) Kriteria Kawasan Perikanan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dengan manfaat :
- a. Meningkatkan produksi perikanan dan pendayagunaan investasi;
  - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - c. Meningkatkan fungsi lindung;
  - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
  - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
  - g. Meningkatkan kesempatan kerja;
  - h. Meningkatkan ekspor;
  - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (9) Kriteria Kawasan Pertambangan yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan manfaat :
- a. Meningkatkan produksi pertambangan;
  - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - c. Meningkatkan fungsi lindung;
  - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
  - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
  - g. Menciptakan kesempatan kerja;
  - h. Meningkatkan ekspor;
  - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (10) Kriteria Kawasan Industri yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan manfaat :
- a. Meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya;
  - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
  - d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
  - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
  - g. Meningkatkan kesempatan kerja;
  - h. Meningkatkan ekspor;
  - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (11) Kriteria Kawasan Pariwisata yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan dengan manfaat :
  - a. Meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;
  - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
  - d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
  - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
  - g. Meningkatkan kesempatan kerja;
  - h. Melestarikan budaya;
  - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (12) Kriteria Kawasan Permukiman yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberikan manfaat :
  - a. Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman
  - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya.
  - c. Tidak mengganggu fungsi lindung
  - d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam
  - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat
  - f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah
  - g. Menciptakan kesempatan kerja
  - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (13) Pengembangan komoditas pertanian secara umum di wilayah Kabupaten khususnya tanaman komoditas unggulan diarahkan untuk dikembangkan secara simultan dengan memperhatikan faktor-faktor sosio-teknokultur, manfaat bagi masyarakat daerah, ekologis dan fisik wilayahnya.
- (14) Kriteria Komoditas Unggulan Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka (17) adalah :
  - a. Memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah;
  - b. Memiliki potensi luas lahan terhadap pengembangan jenis-jenis komoditas;
  - c. Jenis komoditas tersebut banyak diminati oleh petani;
  - d. Jenis komoditas yang sudah membudaya pada petani;
  - e. Tidak terlalu tergantung pada teknologi dan bahan produksi dari luar wilayah.

Lampiran III.10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 Tahun 2012

TANGGAL : 7 Juni 2012

KRITERIA KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN BANTAENG

- (1) Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten didasarkan atas kepentingan:
  - a. pertahanan dan keamanan;
  - b. pertumbuhan ekonomi;
  - c. sosial dan budaya;
  - d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
  - e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Pertahanan Keamanan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a. adalah :
  - a. diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan Negara berdasarkan geostrategi nasional;
  - b. diperuntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
  - c. merupakan wilayah kedaulatan Negara termasuk pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga atau laut lepas.
- (3) Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b. adalah :
  - a. memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat;
  - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten;
  - c. memiliki potensi ekspor;
  - d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  - e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daya kreatifitas dan teknologi tinggi;
  - f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan Kabupaten dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional
  - g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber sumber' energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi Kabupaten dan Provinsi;
  - h. ditetapkan untuk mempercepat kawasan tertinggal.
- (4) Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c. adalah :
  - a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya lokal di Kabupaten;
  - b. merupakan prioritas peningkatan sosial dan budaya serta jati diri daerah Kabupaten;

- c. merupakan aset Kabupaten yang harus dilindungi dan dilestarikan;
  - d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya daerah Kabupaten;
  - e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya lokal;
  - f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala Kabupaten.
- (5) Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan atau Teknologi Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d. adalah:
- a. diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumberdaya alam strategis Kabupaten;
  - b. memiliki sumberdaya alam strategis Kabupaten;
  - c. berfungsi sebagai pusat penggunaan teknologi sedang strategis.
- (6) Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan ditetapkan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e. adalah :
- a. merupakan tempat perlindungan beranekaragaman hayati;
  - b. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
  - c. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  - d. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan;
  - e. rawan bencana alam;
  - f. mempengaruhi perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.



Lampiran III.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 7 JUNI 2012

TABEL KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2012-2032

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
<b>A. KAWASAN LINDUNG</b>					
1.	Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya				
a	Kawasan Lindung yang dikelola masyarakat	Lahan masyarakat yang mempunyai kriteria fisiografis seperti hutan lindung yang perlu dioptimalkan fungsinya untuk kepentingan konservasi dan sistem kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemeliharaan vegetasi di wilayah yang memiliki kelerengan &gt;30%;</li> <li>▪ Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;</li> <li>▪ Pemanfaatan secara terbatas pada hasil hutan lindung yang dikelola masyarakat;</li> <li>▪ Penanaman kembali tanaman yang telah diproduksi</li> <li>▪ Pelarangan kawasan terbangun</li> </ul>		Pemanfaatan ruang wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan Lindung yang dikelola masyarakat berupa hutan dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah
b	Kawasan Resapan Air	Daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peruntukan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;</li> <li>▪ Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;</li> <li>▪ Penyediaan biopori;</li> <li>▪ Pembangunan embung konservasi;</li> <li>▪ Melarang semua kegiatan budidaya di kawasan resapan air yang dapat mengganggu dan merusak.</li> </ul>		Pemanfaatan ruang wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan resapan air berupa hutan dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah
2	Kawasan perlindungan setempat				
a	Kawasan Sempadan Sungai	Kawasan sepanjang kanan kiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dilarang seluruh kegiatan dan</li> </ul>	<b>Sungai bertanggung:</b>	Untuk bantaran sungai dimana

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		<p>sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.</p>	<p>bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diizinkan aktivitas wisata alam</li> <li>▪ petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas sungai;</li> <li>▪ Diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</li> <li>▪ Diizinkan bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan air, serta bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi;</li> <li>▪ Penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>▪ Diizinkan kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan;</li> <li>▪ Diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabellistrik, kabel telepon, dan pipa air minum;</li> <li>▪ Bantaran sungai harus bebas dari bangunan kecuali bangunan inspeksi sungai.</li> <li>▪ Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya,tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai;</li> <li>▪ Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru harus dibebaskan</li> <li>▪ Garis sempadan diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.</li> <li>▪ Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang terbatas dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurangkurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;</li> <li>▪ Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurangkurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;</li> </ul> <p><b>Sungai tidak bertanggung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m,garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;</li> <li>b) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;</li> <li>c) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20m, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.</li> </ol> </li> <li>2. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500km2 atau lebih, penetapan garis</li> </ol> </li> </ol>	<p>terjadi pemanfaatan diluar wisata &amp; bangunan inpeksi (mis : agroindustri dan permukiman wisata) dilakukan pembatasan dan diarahkan relokasi secara bertahap. Kawasan sempadan sungai meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. DAS Pamusa</li> <li>b. DAS Tunrung Asuh</li> <li>c. DAS Balang sikuyu</li> <li>d. DAS Panaikang</li> <li>e. DAS Kalammassang</li> <li>f. DAS Lemoa</li> <li>g. DAS Kaloling</li> <li>h. DAS Biangkeke</li> <li>i. DAS Calendu</li> <li>j. DAS Bialo</li> <li>k. DAS Nipa-Nipa</li> </ol>

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai. Apabila tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggungjawab pengelola jalan.	sempadannya sekurang-kurangnya 100m; b) Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km <sup>2</sup> , penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.	
b	Kawasan Sekitar Mata Air	Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi mata air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dilarang seluruh kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air;</li> <li>▪ Dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam merusak dan menurunkan kualitas mata air;</li> <li>▪ Diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</li> <li>▪ Diizinkan bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan air, serta bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi;</li> <li>▪ Penetapan lebar sempadan mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>▪ Diizinkan kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/pengamanan;</li> <li>▪ Diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;</li> <li>▪ Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air.</li> </ul>	Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 meter	Selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber air juga digunakan untuk Pariwisata. Peruntukannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada. Penggunaan sumber air untuk rekreasi dan renang, perlu dibuat kolam tersendiri, sempadan mata air meliputi : a. Mata air Borong Innu; b. Mata air Burereng; c. Mata air Bonto Tappalang I; d. Mata air Bt Tappalang II; e. Mata air Giring-giring; f. Mata air bontokapala
c	Kawasan sekitar embung atau embung atau	Kawasan di sekeliling sekitar embung atau waduk yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian	Pemanfaatan RTH kawasan sekitar embung atau waduk dilakukan untuk perlindungan,	Kawasan sempadan sekitar embung atau waduk ditetapkan dengan radius 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat	

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
	waduk	fungsimata air.	pelestarian, peningkatan fungsi sumber air baku/mata air, dan pengendalian daya rusak sumber air baku/mata air/danau melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan		
3	RTH Kota	Area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peruntukan ruang untuk kegiatan rekreasi;</li> <li>▪ Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;</li> <li>▪ Peruntukan rencana hutan kota dapat dimanfaatkan/ diperbolehkan untuk keperluan pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga; penelitian dan pengembangan; pendidikan; dan atau budidaya hasil hutan bukan kayu;</li> <li>▪ Kegiatan RTH pada wilayah kota meliputi ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.</li> </ul>		Proporsi RTH pada wilayah Kota Bantaeng adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat
	<b>A. RTH Publik</b>	RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.			
	1) Taman Rukun Tetangga (RT)	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup satu RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial para ibu di lingkungan RT tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik olahraga maupun aktifitas lainnya;</li> <li>▪ Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 40% dari luas taman.</li> <li>▪ Terdapat 3 (tiga) - 5 (lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas taman ini adalah minimal 1m<sup>2</sup> per penduduk RT</li> <li>▪ Luas minimal 250m<sup>2</sup></li> </ul>
	2) Taman Rukun Warga (RW)	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik olahraga maupun aktifitas lainnya;</li> <li>▪ Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% dari luas taman</li> <li>▪ Terdapat minimal pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas taman ini minimal 0,5 m<sup>2</sup> per penduduk RW</li> <li>▪ Luas minimal 1.250m<sup>2</sup></li> </ul>

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		di lingkungan RWtersebut	rumah penduduk yang dilayaninya.		
	3) Taman Lingkungan	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga;</li> <li>Terdapat taman pasif dimana aktifitas utamanya adalah kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau bersantai, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau dengan pohon-pohon tahunan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% dari luas taman</li> <li>Terdapat pohon pelindung dari jenis pohon kecil/ sedang untuk jenis taman aktif dan pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.</li> </ul>	Luas taman ini minimal 0,30 m <sup>2</sup> per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m <sup>2</sup>
	4) Taman Kecamatan	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga (lapangan serbaguna), dengan jalur trek lari di seputarnya;</li> <li>Terdapat taman pasif dimana aktifitas utamanya adalah kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau bersantai, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau dengan pohon-pohon tahunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% dari luas taman</li> <li>Terdapat pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif</li> </ul>	Luas taman ini minimal 0,2 m <sup>2</sup> per penduduk kecamatan dengan luas taman minimal 24.000 m <sup>2</sup>
	5) Taman Kota	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taman ini dapat berupa fasilitas olahraga masyarakat dengan dilengkapi dengan beberapa lapangan olahraga;</li> <li>Terdapat fasilitas rekreasi masyarakat seperti, area bermain anak-anak, kolam air mancur dan panggung terbuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80% - 90%</li> <li>Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan</li> </ul>	Taman ini melayani 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m <sup>2</sup> per penduduk kota luastaman minimal 144.000 m <sup>2</sup>
	6) Pemakaman	Ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiap makam tidak diperkenankan melakukan dilakukan penembokan/perkerasan;</li> <li>Pemakaman di bagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman</li> </ul>	Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air dan pelindung;</li> <li>Ukuran makam 1x2 meter perunit;</li> <li>Jarak antar makam satu</li> </ul>

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			<p>setempat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung</li> </ul>		<p>dengan lainnya minimal 0,5 meter;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 1. 50 - 200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya.</li> </ul>
	7) Hutan Kota	hutan kota adalah ruang terbuka yang ditumbuhi vegetasi berkayu di wilayah perkotaan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada penduduk perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan secara terbatas pada hasil hutan kota yang dikelola negara;</li> <li>Penanaman kembali tanaman yang telah diproduksi;</li> <li>Pelarangan kawasan terbangun;</li> <li>Sebagai pelestarian plasma nutfah;</li> <li>Diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</li> <li>Diizinkan untuk kegiatan pariwisata alam, penelitian, dan olahraga;</li> <li>Diizinkan kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/pengamanan.</li> </ul>		
	8) Kawasan Lindung yang dikelola masyarakat	Lahan masyarakat yang mempunyai kriteria fisiografis seperti hutan lindung yang perlu dioptimalkan fungsinya untuk kepentingan konservasi dan system kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan vegetasi di wilayah yang memiliki kelerengan &gt;30%;</li> <li>Pemanfaatan secara terbatas pada hasil hutan lindung yang dikelola masyarakat;</li> <li>Penanaman kembali tanaman yang telah diproduksi;</li> <li>Pelarangan kawasan terbangun.</li> </ul>	Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah	
	9) Sempadan Sungai	Jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</li> <li>Memantau penutupan vegetasi dan kondisi kawasan DAS</li> <li>Mengamankan kawasan sempadan sungai, serta penutupan vegetasi di sempadan sungai</li> <li>Menjaga kelestarian konservasi dan aktivitas perambahan, keanekaragaman vegetasi</li> </ul>	<p>Sungai tidak bertanggung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;</li> <li>Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis</li> </ol>	Rencana Penataan Jalur Hijau Sempadan Sungai direncanakan di : <ol style="list-style-type: none"> <li>DAS Pamusab.</li> <li>DAS Tunrung Asuh</li> <li>DAS Balang sikuyu</li> <li>DAS Panaikang</li> <li>DAS Kalammassang</li> <li>DAS Lemoa</li> </ol>

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			terutama <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jenis unggulan local dan bernilai ekologi</li> <li>▪ Menghalau gangguan terhadap populasi satwa liar dan burung</li> <li>▪ Memantau fluktuasi debit sungai maksimum</li> </ul>	sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.</li> <li>d. Sungai bertanggul : Garis sempadan sungai ditetapkan sekurangkurangnya 3 meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. DAS Kaloling</li> <li>h. DAS Biangkeke</li> <li>i. DAS Calendu</li> <li>j. DAS Bialo</li> <li>k. DAS Nipa-Nipa</li> </ul>
	10) Sempadan SUTET	Kawasan sepanjang kanan kiri SUTET yang mempunyai manfaat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dilarang seluruh kegiatan dan bangunan;</li> <li>▪ Diizinkan aktivitas budidaya pertanian;</li> <li>▪ Diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</li> <li>▪ Diizinkan kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu ekerjaan/pengamanan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 meter yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik</li> <li>▪ Jarak bebas minimum SUTT dan SUTET :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan Beton : 20 m</li> <li>b. Pompa bensin : 20 m</li> <li>c. Penimbunan bahan bakar : 50 m</li> <li>d. pagar : 3 m</li> <li>e. Lapangan terbuka : 15 m</li> <li>f. Jalan Raya : 15 m</li> <li>g. Pepohonan : 8,5 m</li> <li>h. Bangunan tahan api : 8,5 m</li> <li>i. Jembatan besi/ kereta listrik : 8,5 m</li> <li>j. Lapangan Olah Raga: 14 m</li> </ul> </li> </ul>	
	11) Jalur Hijau	Lingkungan di sekitar jalan yang direncanakan dan ketentuan ruang yang tersedia untuk penempatan tanaman lansekap jalan			

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
	12) Taman pulau jalan dan median	a. Pada jalur tanaman tepi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peneduh : ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dari tepi median); percabangan 2 m di atas tanah; bentuk percabangan batang tidak merunduk; bermassa daun padat; dan ditanam secara berbaris</li> <li>▪ Penyerap polusi udara : terdiri dari pohon, perdu/semak; memiliki ketahanan tinggi terhadap pengaruh udara; jarak tanam rapat; dan bermassa daun padat.</li> <li>▪ Penyerap kebisingan : terdiri dari pohon, perdu/semak; membentuk massa; bermassa daun rapat; dan berbagai bentuk tajuk.</li> <li>▪ aman tinggi, perdu/ semak; bermassa daun padat; ditanam berbaris atau membentuk massa; dan jarak tanam rapat &lt; 3 m.</li> <li>▪ Pembatas pandang : tanaman tinggi, perdu/ semak; bermassa daun padat; ditanam berbaris atau membentuk massa; dan jarak tanam rapat</li> </ul>		
		b. Pada median	Penahan silau lampu kendaraan; tanaman perdu/ semak; ditanam rapat; ketinggian 1,5 m; dan bermassa daun padat.		
		c. Pada persimpangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan lansekap pada persimpangan merupakan ciri dari persimpangan itu atau lokasi setempat;</li> <li>▪ Menempatkan jam kota dan ornamen-ornamen seperti patung, air mancur, gapura, atau tanaman yang spesifik;</li> <li>▪ Penempatan dan pemilihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jarak dan jenis tanaman pada persimpangan kaki empat tegak lurus tanpa kanal dengan kecepatan 40 – 60 km/jam adalah 20m – 40 m dengan jenis tanaman rendah dan 80 m – 00m untuk tanaman tinggi</li> <li>▪ Jarak dan jenis tanaman pada persimpangan kaki empat tidak</li> </ul>	<p>Kriteria pemilihan jenis tanaman sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebaiknya digunakan tanaman rendah berbentuk tanaman perdu dengan ketinggian &lt; 0.80 m, dan jenisnya merupakan berbunga atau berstruktur</li> </ul>



No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			bentuk/desain semua bendabenda ini harus disesuaikan dengan ketentuan geometric pada persimpangan.	tegak lurus dengan kecepatan 40–60 km/jam adalah 30m–50m dengan jenis tanaman rendah dan 80 m untuk tanaman tinggi	indah <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan tanaman tinggi berbentuk tanaman pohon ebagai tanaman pengarah, misalnya: tanaman berbatang tunggal seperti jenis palem atau tanaman pohon bercabang &gt; 2 m</li> </ul>
	13) Pedestrian/ Ruang pejalan kaki	Ruang yang disediakan bagi pajalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman.	Tercipta suatu keamanan, kenyamanan, keindahan, kemudahan dan interkasi sosial sesuai dengan kebutuhan ruang pejalan kaki yang diinginkan	Jalur hijau diletakkan pada jalur amenitas dengan lebar 150 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian baik dengan jalur kendaraan bermotor ataupun dengan jalur hijau</li> <li>Perbedaan tinggi maksimal antara ruang pejalan kaki dengan jalur kendaraan bermotor adalah 20 cm, sedangkan perbedaan ketinggian dengan jalur hijau 15 cm</li> </ul>
	14) Jalur Hijau Jalan			RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan kelas jalan	
	15) Jalur hijau sempadankawasan perlindungan setempat lainnya	Maksud dari jalur hijau sempadan kawasan perlindungan setempat lainnya adalah sempadan mata air dan sempadan kawasan rawan bencana		Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 m	Untuk jalur hijau di kawasan rawan tanah longsor meliputi pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat ketinggian >2000 m dpl dan memiliki kelerengan >30%
	B. RTH Privat	Ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau			

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas			
	1) RTH Pekarangan	Lahan di luar bangunan rumah yang berfungsi untuk berbagai aktifitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pekarangan rumah besar - Penyediaan pohon pelindung setidak-tidaknya 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak, serta penutup tanah dan atau rumput</li> <li>▪ Pekarangan rumah sedang - Penyediaan pohon pelindung setidak-tidaknya 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak, serta penutup tanah dan atau rumput</li> <li>▪ Pekarangan rumah kecil - Penyediaan pohon pelindung setidak-tidaknya 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak, serta penutup tanah dan atau rumput</li> </ul>	Ruang terbuka hijau minimum yang disarankan adalah luasan lahan kavling dikurangi koefisien dasar bangunan (KDB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pekarangan rumah Besar - Kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luasan lantai di atas 500 m</li> <li>▪ Pekarangan rumah sedang - kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luasan lantai antara 120 m2 sampai dengan 500 m2</li> <li>▪ Pekarangan rumah kecil - kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luasan lantai di bawah 120 m2</li> </ul>
	2) Halaman Perkantoran, Pertokoan dan tempat usaha	Lahan di luar bangunan Perkantoran, Pertokoan yang berfungsi untuk berbagai aktifitas	RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha umumnya difungsikan sebagai jalur trotoar dan area parkir terbuka	Beberapa lokasi dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot atau taman atap bangunan (roof garden)	Persyaratan penanaman pohon pada kawasan ini, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan
4	Kawasan Cagar Budaya	Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian bagianatau sisa-sisanya, yang berumur sekurang kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata, agama, sosial, dan kebudayaan;</li> <li>▪ Dilarang seluruh kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.</li> <li>▪ Sebagai obyek daya tarik wisata sejarah.</li> </ul>		Tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang: membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia; Memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		mewakili masa gaya sekurang kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak merombak keaslian dari situs tersebut dengan modernisasi ke bentuk lain.</li> </ul>		daerah lainnya; mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat
5	Kawasan Rawan Bencana Alam Tanah Longsor	Salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peruntukan ruang dengan Mempertimbangkan arakteristik, jenis, dan ancaman bencana;</li> <li>Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;</li> <li>Pemeliharaan vegetasi di wilayah yang memiliki kelerengan &gt;30%;</li> <li>Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk pengendalian kecepatan aliran air dan erosi tanah;</li> <li>Penanaman vegetasi tahan air yang tepat, sepanjang tanggul sungai dan saluran drainase, saluran-saluran dan daerah lain yang merupakan kawasan budidaya untuk pengendalian aliran yang berlebihan atau erosi tanah;</li> <li>Pembangunan secara khusus bangunan-bangunan pengendali erosi (misalnya plesengan) sepanjang lereng gunung yang mudah tererosi;</li> <li>Pelarangan kawasan terbangun.</li> </ul>		Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran
6	Kawasan Lindung Geologi				
	Kawasan imbuhan air	Kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peruntukan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi</li> </ul>		

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		<p>pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;</li> <li>- memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;</li> <li>- memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau</li> <li>- memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.</li> </ul>	<p>dalam menahan limpasan air hujan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;</li> <li>▪ Penyediaan biopori;</li> <li>▪ Pembangunan embung konservasi;</li> <li>▪ Melarang semua kegiatan budidaya di kawasan resapan air yang dapat mengganggu dan merusak</li> </ul>		
7	Kawasan Lindung Lainnya				
	Kawasan perlindungan plasma nutfah	Kawasan yang di peruntukan bagi perlindungan dan kelangsungan proses pertumbuhan plasma nutfah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan;</li> <li>▪ Melindungi ekosistem kawasan;</li> <li>▪ Menjaga kelestarian flora dan fauna;</li> <li>▪ Memanfaatkan kawasan untuk penelitian dan pendidikan.</li> </ul>		
<b>B. KAWASAN BUDIDAYA</b>					
1	Kawasan Peruntukan Perumahan	Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan rumah atau perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif;</li> <li>▪ Kawasan peruntukan perumahan diperbolehkan untuk kegiatan tempat tinggal, pertemuan dan penunjangnya, pelayanan pemerintah, dan lain-lain yang sejenis;</li> <li>▪ Kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, industry rumah tangga diperbolehkan di kawasan peruntukan perumahan dengan syarat mematuhi ketentuan yang berlaku;</li> <li>▪ Kawasan peruntukan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemanfaatan ruang pada lahan berskala besar di kawasan perumahan (minimal 10 ha) dengan Penggunaan campuran (bangunan, prasarana dan ruang terbuka) harus mengikuti ketentuan ruang yang berlaku di kawasan perumahan</li> <li>▪ Pengembangan kawasan perumahan dibatasi sesuai dengan standar dan kebutuhan ruang perumahan berdasarkan jumlah penduduk dengan asumsi 1 unit rumah untuk tiap keluarga;</li> </ul>

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>perumahan tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri besar;</li> <li>▪ Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;</li> <li>▪ Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi);</li> <li>▪ Memiliki sistem drainase baik sampai sedang;</li> <li>▪ Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/mata air/saluran pengairan;</li> <li>▪ Tidak terletak pada kawasan Budidaya pertanian/penyangga;</li> <li>▪ Menghindari sawah irigasi teknis.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komposisi kawasan perumahan adalah 1 (perumahan tipe besar), 3 (perumahan tipe sedang) dan 6 (perumahan) tipe kecil untuk setiap luas kawasan perumahan yang dikembangkan</li> </ul>
a	Kawasan Peruntukan Perumahan Kepadatan tinggi	Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian berkepadatan tinggi, yaitu lebih besar dari 5336 jiwa per km <sup>2</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KLB maksimum 15 m;</li> <li>▪ DB maksimum 80%;</li> <li>▪ KDH minimum 10%;</li> <li>▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija;</li> <li>▪ Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45o dari as jalan.</li> </ul>	
b	Kawasan Peruntukan Perumahan Kepadatan Sedang	Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian berkepadatan sedang, yaitu antara 2668 hingga 5336 jiwa per km <sup>2</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KLB maksimum 9 m;</li> <li>▪ KDB maksimum 50%;</li> <li>▪ KDH minimum 30%;</li> <li>▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija;</li> <li>▪ Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 60o dari as jalan.</li> </ul>	
c	Kawasan Peruntukan Perumahan Kepadatan Rendah	Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian berkepadatan rendah, yaitu kurang dari 2668 jiwa per km <sup>2</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KLB maksimum 6 m;</li> <li>▪ KDB maksimum 40%;</li> <li>▪ KDH minimum 50%;</li> <li>▪ GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija.</li> </ul>	
2	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa.	Kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koefisien dasar bangunan maksimum 70 - 90%;</li> <li>▪ Garis sempadan bangunan minimum 3 m</li> <li>▪ Koefisien Lantai Bangunan (KLB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengaturan kapling dengan ukuran minimum 75 m<sup>2</sup> (untuk komersial) dan 1.000 m<sup>2</sup> (untuk bangunan pemerintah);</li> </ul>

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diperbolehkan untuk kegiatan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, perkantoran, dan lain-lain yang sejenis;</li> <li>▪ Toko modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 500 m</li> <li>▪ Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan internasional, perkantoran perusahaan multinasional, jasa keuangan, perhotelan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) dan rekreasi</li> <li>▪ Kegiatan tempat tinggal, pertemuan dan penunjangnya, pelayanan pemerintah dan lain-lain yang sejenis diperbolehkan di kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dengan syarat mematuhi ketentuan yang berlaku;</li> <li>▪ Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri ringan;</li> <li>▪ Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;</li> <li>▪ Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : 0,7 – 1,25</li> <li>▪ Tinggi lantai bangunan 1-2</li> <li>▪ Kepadatan bangunan untuk komersial maksimum 80 unit/ha</li> <li>▪ KDHnya 10% dari luas kapling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan lahan parkir dengan luas minimum 10 % dari luas kapling atau kawasan;</li> <li>▪ Menyediakan ruang terbuka hijau minimum 10 % dari luas kawasan;</li> <li>▪ Menyediakan jalur pejalan kaki dengan lebar minimum 1,5m</li> </ul>

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			<p>luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman</li> <li>Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung</li> </ul>		
3	Kawasan Peruntukan Perkantoran		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sarana pelayanan sosial yang mendukung kegiatan perkantoran;</li> <li>Peningkatan fisik bangunan pemerintahan diarahkan pada intensifikasi lokasi yang sudah ada (jika lahan terbatas dapat dikembangkan vertikal).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garis sempadan bangunan minimum 3 m</li> <li>Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 40 – 60%</li> <li>Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,4–1,2</li> <li>Tinggi lantai bangunan 1-2</li> <li>KDHnya 10% dari luas kapling</li> <li>Kepadatan bangunan untuk maksimum 7 unit/ha untuk bangunan pemerintah</li> </ul>	
4	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan industri wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif;</li> <li>Kawasan peruntukan industri diperbolehkan untuk kegiatan industri yang tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup;</li> <li>Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, diperbolehkan di kawasan eruntukan industri dengan syarat mematuhi ketentuan yang berlaku;</li> <li>Kawasan peruntukan industri tidak diperbolehkan untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komposisi penggunaan lahan untuk kawasan industri adalah 70 % untuk industri, 10 % untuk jaringan jalan, 10% fasilitas dan utilitas umum, dan 10% ruang terbuka hijau;</li> <li>Kepadatan bangunan rendah, dengan maksimal penggunaan lahan untuk industri maksimal 70 % dari luas kawasan;</li> <li>Pengaturan kapling dengan ukuran minimum 900 m<sup>2</sup>;</li> <li>Koefisien dasar bangunan maksimum 60% dari setiap kapling;</li> <li>Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,7 – 2,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan ruang pada lahan berskala besar di kawasan industri (minimal 10 ha) dengan penggunaan campuran bangunan, prasarana dan ruang terbuka) harus mengikuti ketentuan ruang yang berlaku di kawasan;</li> <li>Memperbanyak jumlah tanaman di sekitar kawasan industri untuk mengurangi gangguan polusi udara, dengan menyediakan lahan sebesar 10 % dari luas kawasan atau kapling untuk ruang terbuka hijau;</li> </ul>

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			<p>kegiatan pelayanan umum pendidikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat setempat; Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diijinkan beroperasi di kawasan tersebut;</li> <li>▪ Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;</li> <li>▪ Harus dilengkapi dengan unit pengelolaan limbah dan sebaiknya dikelola secara terpadu;</li> <li>▪ Harus memperhatikan suplai air bersih;</li> <li>▪ Tidak mengubah lahan produktif;</li> <li>▪ Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kapling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau dan fasilitas penunjang;</li> <li>▪ Pembangunan industri dikembangkan dalam zonazona industri yang memenuhi kriteria tata ruang untuk menghindari adanya benturan dengan aktivitas lainnya;</li> <li>▪ Tersedianya ruang untuk penyediaan fasilitas (asrama, perumahan, dsb) bagi tenaga kerja industri;</li> <li>▪ Tersedianya ruang parkir yang cukup untuk menaruh berbagai macam kendaraan, luas minimum yang perlu disediakan adalah sebesar 10 % dari luas kapling;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garis sempadan bangunan minimum 15m;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalan yang dibangun harus dapat menampung beban dari muatan kendaraan berat (klasifikasi Jalan Kelas A &gt; 10 ton);</li> <li>▪ Kawasan industri minimal berjarak 5 kilometer dari sungai</li> <li>▪ Pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 km dari perumahan dan berjarak 15-20 km dari pusat kota</li> <li>▪ Area cukup luas minimal 50 hektar; karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar</li> </ul>



No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan industri terpadu diijinkan selama tidak merubah fungsi zonasi utama;</li> <li>▪ kawasan industri diarahkan kepada industri yang tidak banyak mengkonsumsi air karena ketersediaan air terbatas;</li> <li>▪ industri rumah kecil iarahkan berbentuk klaster;</li> <li>▪ mengarahkan pembangunanIPAL komunal bagi industri rumah tangga/kecil yang menimbulkan polusi.</li> </ul>		
5	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan pariwisata wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif;</li> <li>▪ Kawasan peruntukan pariwisata diperbolehkan untuk kegiatan kunjungan atau pelancongan, olah raga, rekreasi, pertunjukkan, hiburan, komersial, menginap, pengamatan, pemantauan, penjagaan dan pengawasan;</li> <li>▪ Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, diperbolehkan di kawasan peruntukan pariwisata dengan syarat mematuhi ketentuan yang berlaku;</li> <li>▪ Kawasan peruntukan pariwisata tidak diperbolehkan merusak kelestarian objek wisata suaka alam dan cagar budaya;</li> <li>▪ Jauh dari kegiatan yang memproduksi polusi tinggi (Industri, TPA, dan Pasar ternak);</li> <li>▪ Didukung oleh prasarana dan sarana penunjang (pasar/kios hasil kerajinan, akomodasi, jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangunan wisata</li> <li>▪ Koefisien dasar bangunan maksimum 70 80%;</li> <li>▪ Garis sempadan bangunan minimum 3 m</li> <li>▪ Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,7 – 1,25</li> <li>▪ Tinggi lantai bangunan 1- 3</li> <li>▪ KDHnya 20% dari luas kapling Villa peristirahatan, yaitu :</li> <li>▪ Koefesien Dasar Bangunan (KDB) : 40 – 60 %</li> <li>▪ Koefesien Lantai Bangunan (KLB): 0,4 – 1,2</li> <li>▪ Tinggi Lantai Bangunan (TLB) : 1 – 2 Lantai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bentuk bangunan bergaya arsitektur setempat</li> <li>▪ Tidak mengubah bentang alam yang ada</li> <li>▪ Luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10% dari luas blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yangbersangkutan</li> </ul>

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			sampah, drainase, dan saluran air kotor.		
6	Kawasan RTNH	Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang Tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atauberpori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan RTNH dalam bentuk alun-alun kota dalam pedoman ini diarahkan pada kompleks pusat pemerintahan kota, yang memiliki fungsi utama untuk lapangan upacara dan kegiatankegiatan massal seperti peringatan hari proklamasi, acara rakyat;</li> <li>• RTNH dalam bentuk bangunan ibadah terutama dimanfaatkan untuk perluasan kegiatan ibadah pada hari hari raya keagamaan, dimana bangunan ibadah tidak mampu menampung jemaah yang ada;</li> <li>• RTNH dalam bentuk plasa monumen terutama dimanfaatkan untuk memperingati suatu peristiwa atau lokasi tertentu, dengan tujuan utama estetika arsitektur kota;</li> <li>• RTNH pada TPU hanya terbatas pada area parkir dan jalur sirkulasi;</li> <li>• RTNH yang terbentuk diantara dua bangunan atau gedung dimanfaatkan sebagai ruang sirkulasi atau aktivitas tertentu;</li> <li>• Mampu menciptakan suatu sistem sirkulasi udara dan air dalam skala lingkungan, kawasan dan kota secara alami berlangsung lancar (sebagai suatu ruang terbuka);</li> <li>• Berkontribusi dalam penyerapan air hujan (dengan bantuan utilisasi dan jenis bahan penutup tanah), sehingga mampu ikut membantu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas RTNH dilingkungan bangunan rumah <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan rumah pekarangan besar : (100%-KDH) x 500</li> <li>b. Bangunan rumah pekarangan sedang (100%-KDH) x 200 sampai 500</li> <li>c. c)Bangunan rumah pekarangan kecil (100%-KDH) x 200</li> </ul> </li> <li>▪ Luas RTNH dilingkungan bangunan komersial <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Toko : (100%-KDH) x 50</li> <li>b. Pertokoan : (100%-KDH) x 1800</li> </ul> </li> <li>• Luas RTNH dilingkungan bangunan sosial budaya <ul style="list-style-type: none"> <li>a. TK : (100%-KDH) x 284</li> <li>b. SD : (100%-KDH) x 1367</li> <li>c. SLTP : (100%-KDH) x 6718</li> <li>d. SMU : (100%-KDH) x 8665</li> <li>e. Taman bacaan : (100%-KDH) x 78</li> </ul> </li> <li>• Luas RTNH dilingkungan bangunan social budaya <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Balai Pengobatan : (100%-KDH) x 150</li> <li>b. BKIA : (100%-KDH) x 1500</li> <li>c. Puskesmas : (100%- KDH) x 580</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan RTNH pada skala kota tidak direkomendasikan untuk dilakukan secara terpusat, melainkan diarahkan dengan penyebaran yang sesuai dengan hirarki skala pelayanan lingkungan serta aktivitas fungsionalnya</li> <li>▪ RTNH maksimum didasarkan pada perhitungan luas lahan (m2), dikurangi luas dasar bangunan (m2) sesuai KDB yang berlaku, dikurangi luas dasar hijau (m2) sesuai KDH yang berlaku</li> </ul>

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			<p>mengatasi permasalahan banjir dan kekeringan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki nilai jual dari lahan yang tersedia, misalnya sarana parkir, sarana olahraga, sarana bermain, dan lain lain;</li> <li>• Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan - permukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan).</li> </ul>		
7	Kawasan Ruang Evakuasi bencana	Kawasan yang dapat berfungsi sebagai melting point	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan ruang evakuasi bencana;</li> <li>• Pemanfaatan ruang yang diizinkan ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau dan bangunan bukan gedung;</li> <li>• Penyediaan prasarana dan sarana penunjang keselamatan terhadap longsor termasuk jalur dan ruang evakuasi bencana longsor;</li> <li>• Pembatasan alih fungsi kawasan dan bangunan yang bukan berfungsi sebagai penunjang keselamatan terhadap bencana longsor;</li> <li>• Kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.</li> </ul>		
8	Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal	Kawasan yang di peruntukan bagi kegiatan di sektor yang tidak memiliki status hukum dan tidak dilindungi hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan ruang untuk kegiatan informal disesuaikan dengan arahan lokasi pengembangan sector informal;</li> <li>• Penyediaan prasarana dan sarana di sekitar kawasan kegiatan usaha sektor informal</li> </ul>		

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			<p>disesuaikan dengan kelengkapan yang ada pada kawasan budidaya dan kawasan lindung;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengorganisasian pelaku sektor informal untuk kemudian ditempatkan pada ruang-ruang yang disediakan;</li> <li>• Pembatasan kegiatan pada kawasan kegiatan usaha sektor informal yang tidak sesuai dengan peruntukannya;</li> <li>• Merestrukturisasi aktivitas sektor informal.</li> </ul>		
9	Kawasan peruntukan lainnya				
a	Kawasan peruntukan pertanian	Kawasan yang di peruntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan, perikanan dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan peruntukan pertanian diperbolehkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan;</li> <li>• Jenis pemanfaatan yang dikendalikan adalah untuk penggunaan pendukung kegiatan pertanian;</li> <li>• pengembangan peternakan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif;</li> <li>• Pengembangan permukiman pada sawah non-irigasi teknis atau kawasan pertanian lahan kering diperkenankan dengan syarat mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai peralihan fungsi peruntukan kawasan;</li> <li>• Pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zonasi kawasan pertanian diarahkan untuk zona pertanian pangan berkelanjutan;</li> <li>• zona pertanian pangan berkelanjutan adalah pertanian lawan sawah yang membutuhkan pengairan irigasi teknis dan penghasil tanaman pangan</li> </ul>	Sektor pertanian merupakan salah satu sektor pendukung kosep agropolitan yang empunyai nilai strategis dalam menunjang pertumbuhan dan mengendalikan pertumbuhan kota sebab sektor ini masih dominan dan mempunyai daya serap tenaga kerja yang besar

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			<p>hidup;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya;</li> <li>Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan.</li> </ul>		
b	Kawasan peruntukan perikanan	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan	Kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan <i>ecotourisme</i> yang tidak merusak lingkungan.		
c	Kawasan peruntukan perikanan	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan beradapada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang di atasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem yang ditunjuk oleh Walikota	<p>Kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan <i>ecotourisme</i> yang tidak merusak lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan tidak terbatas pada hasil hutan rakyat;</li> <li>Penanaman kembali tanaman yang telah diproduksi;</li> <li>Pembatasan alih fungsi lahan hutan rakyat</li> </ul>		ditetapkan sebagai kawasan hutan rakyat dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah
d	Pelayanan Umum	Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada kawasan peruntukan industri, pelayanan umum yang harus tersedia meliputi fasilitas kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, ruang terbuka hijau.</li> <li>Pada kawasan permukiman pelayanan umum yang harus tersedia meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, perbelanjaan, pelayanan umum, olahraga dan ruang terbuka hijau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas umum pada pusat kota, yang termasuk fasilitas ini antara lain seperti kantor pos, kantor telepon, hotel dan lain sebagainya. Kegiatan ini mempunyai: <ul style="list-style-type: none"> <li>Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 50 – 70%</li> <li>Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,5 – 1,4</li> </ul> </li> <li>Fasilitas umum pada kawasan lainnya, yang termasuk fasilitas ini antara lain seperti balai pertemuan, gedung serba guna dan lain sebagainya. Kegiatan ini</li> </ul>	Pada kawasan peruntukan industri, permukiman, dan kawasan perdagangan pemanfaatan lahan untuk fasilitas pelayanan umum berkisar maksimal 10% dari luas lahan.

No	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kawasan perdagangan dan jasa, pelayanan umum yang harus tersedia meliputi fasilitas kesehatan, rekreasi, peribadatan, olahraga dan ruang terbuka hijau</li> <li>• Pada kawasan pariwisata, pelayanan umum yang harus tersedia meliputi fasilitas kesehatan, rekreasi, peribadatan, dan ruang terbuka hijau</li> </ul>	<p>mempunyai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 40 – 60%</li> <li>- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,6 – 0,6</li> <li>- Tinggi lantai bangunan 1-2</li> </ul>	
e	Peruntukan pertahanan dan keamanan	Peruntukan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;</li> <li>▪ Penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak diperkenankan dibangun permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecuali untuk fungsi peruntukan yang menunjang fungsi pertahanan dan keamanan;</li> <li>▪ Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan yang mendukung militer, perkantoran yang mendukung kegiatan militer, RTH, sarana pelayanan umum skala lingkungan</li> <li>▪ Pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan tidak boleh berubah</li> </ul>	
f	Kawasan Peruntukan olahraga dan rekreasi	Kawasan yang di peruntukan bagi pembibitan calon olahragawan dan pelaksanaan kegiatan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan dan pertanian;</li> <li>▪ Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah infrastruktur pendukung.</li> <li>▪ Pemanfaatan lapangan olahraga tidak boleh berubah</li> </ul>		

## Lampiran III.1

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 02 TAHUN 2012













TANGGAL : 07 JUNI 2012

## TABEL MATRIKS SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2012-2032

No	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2012 - 2016)					PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)					PJM-4 (2027-2031)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>I. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN</b>																								
<b>A. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Bantaeng</b>																								
	1	Program Pembangunan sarana dan sarana Pertahanan keamanan	Kec. Eremerasa	APBD/K																				
	2	Pembangunan sarana perkantoran	Kec. Eremerasa	APBD/K																				
	3	Pengembangan dan peningkatan Sarana Perkantoran	Kota Bantaeng	APBD/K																				
	4	Pengembangan dan pembangunan sarana perdagangan	Kec. Bissappu	APBD/K																				
	5	Pengembangan dan Pembangunan sarana perdagangan	Kec. Pajukukang	APBN	Kemendag																			
	6	Pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan	Kec. Eremerasa	APBD/N (DAK)	Kemendag																			
	7	Pengembangan dan pembangunan sarana perdagangan	Kec. Eremerasa	APBD/P																				
	8	Pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan	Kec. Eremerasa	APBD/K	Dispora Kab.Bantaeng																			
	9	Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan pendidikan	Kec. Bissappu																					
	10	Pengembangan dan peningkatan kualitas Sarana Olahraga	Kec. Bantaeng		Dispora Kab. Bantaeng & Din.PU																			

11	Pembangunan Sarana Kesehatan (RS)	Kec. Bantaeng/The New Bantaeng	APBD/P/N/K/Swasta	Dinkes & Din.PU	
12	Pengembangan dan peningkatan saran dan prasarana transportasi Laut Pelabuhan Mattoangng	Kec. Bissappu	APBD/P/N/K/Swasta	D. Perhubungan & Din.PU	
13	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sarana perdagangan	Kec. Bantaeng	APBD/P/K	D. Pasar & Din.PU	
14	Pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri & Pergudangan Rumput Laut	Kec. Bantaeng	APBD/P/N/K/Swasta	Dinas Perindag, Din.Perikanan Kelautan Kab. Dan Swasta	
15	Pengembangan sarana dan sistem Perbankan	Kec. Bantaeng	APBD/P/Swasta	Pem Kab. Dan Swasta	
16	Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana kesehatan pada RSU Tipe C	Kec. Bantaeng	APBD/P/Swasta	Pem Kab. Dan Din.Kesehatan	
17	Pengembangan dan peningkatan sarana pendidikan	Kec. Bantaeng	APBD/P/K/Swasta	Din.Pendidikan / PU dan Swasta	
18	Pembangunan sistem mitigasi bencana alam terutama gempa, tsunami, abrasi pantai dan banjir	Kec. Bantaeng	APBD/P/Swasta	Din.PU, Disdikna & BMG	
<b>B Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)</b>					
1	Pengembangan Sistem Perkotaan PPK	Kec. Tompobulu		Din. PU Kab.	
2	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Bidang Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan (Penyusunan dan/atau Evaluasi RDTR) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Bidang Pengendalian	8 Kecamatan Kab. Bantaeng	APBD-K/P/N	Din. PU Kab.	
3	Pemanfaatan Ruang (Penyusunan Zoning Regulation)	8 Kecamatan Kab. Bantaeng	APBD-K/P/N	Din. PU Kab.	
<b>C Mendorong Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</b>					
1	Pengembangan Sistem Perkotaan PPL	Kec. Sinoa, Kec. Ulu Ere, Kec. Gantarang Keke, Kec Pa'jukukang, Kec. Eremerasa.	APBD-K	Din. PU Kab.	



	2	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Bidang Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan (Penyusunan dan/atau Evaluasi RDTR)	8 Kecamatan Kabupaten Bantaeng.	APBD-K	Din. PU Kab.	
	3	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penyusunan Zoning Regulation)	8 Kecamatan Kabupaten Bantaeng.	APBD-K	Din. PU Kab.	
<b>D Mendorong Perwujudan Sistem Transportasi Kabupaten</b>						
	1	Pembangunan dan Pengembangan prasarana Jalan Ringroad kabupaten	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN-APBD-/P/K	Dinas PU	
	2	Program Pembangunan prasarana Jalan Middle Ringroad	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN-APBD-/P/K	Dinas PU	
	3	Program Pembangunan jalan Provinsi Batas Kabupaten Jeneponto	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN-APBD-/P/K	Dinas PU	
	4	Program Pembangunan prasarana Jalan Akses Pantai Ke New Bantaeng menuju Perbatasan dan Kawasan Pelabuhan	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN-APBD-/P/K	Dinas PU	
	5	Program pengembangan Jalan Lannying 2 ke KayuloE	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN-APBD-/P/K	Dinas PU	
	6	Program pengembangan prasarana Jalan Kayuloe ke Batubella	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN-APBD-/P/K	Dinas PU	
	7	Pembangunan prasarana jalan lingkaran kota untuk mendukung terminal Tipe B di Bissappu	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN-APBD-/P/K	Dinas PU	
	8	Pembangunan prasarana Jalan kawasan angopolitan	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN-APBD-/P/K	Dinas Pertanian & Peternakan	
	9	Peningkatan dan pengembangan prasarana jalan dan jembatan kolektor primer poros Makassar - Bulukumba - Watampone (kapasitas truk 10 roda)	Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone	APBN & APBDP	Dirjen Bina Marga & Din.PU Bina Marga Provinsi.	
	10	Peningkatan dan pengembangan prasarana jalan dan jembatan kolektor primer poros Gowa - Malakaji -	Makassar, Gowa, Jeneponto,	APBN & APBDP	Dirjen Bina Marga & Din.PU Bina	





	5	Pembangunan Rusunawa lantai 5 untuk penduduk miskin	Kec. Bissappu	APBD-N/P/K	Din. PU Kab.																				
	6	Pembangunan DAM untuk PLTA dan irigasi pada DAS potensiil	Seluruh wilayah Sulsel	APBN &/P & Swasta	PT. PLN & Dinas PU																				
	7	Rehabilitasi Jaringan Transmisi Listrik	Seluruh wilayah Sulsel	APBN &/P & Swasta	PT. PLN & Dinas PU																				
	8	Pengendalian daya rusak air pada jalan dan jembatan (lihat peta rawan banjir dan tabel rawan banjir)	Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Lutim, Pinrang, Barru, Pasangkene, Maros	APBN &/ APBDP/ka b/kota	Dinas PU																				
NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																				
					PJM-1 (2012 - 2016)					PJM-2 (2017-2021)					PJM-3 (2022-2026)					PJM-4 (2027-2031)					
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
<b>II. PERWUJUDAN POLA RUANG KABUPATEN</b>																									
<b>A. Perwujudan Kawasan Lindung</b>																									
<b>A1 Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah</b>																									
	1	Rehabilitasi kawasan terbuka hijau di area DAS	Kec. Eremerasa, Uluere dan Bissappu	APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan																				
	2	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan GN-RHL	8 Kecamatan Kab. Bantaeng	APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan																				
	3	Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan	8 Kecamatan Kab. Bantaeng	APBDN/A PBD-P/K	Dinas Perkebunan & Kehutanan																				
	4	Pengkayaan Hutan Rakyat dengan MPTS	8 Kecamatan Kab. Bantaeng	APBDN/A PBD-P/K	Dinas Perkebunan & Kehutanan																				
<b>A2 Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan</b>																									
	1	Program Penataan penyebaran informasi publik	Kec Bissapu	APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan																				
	2	Program pembangunan sarana keamanan kawasan hutan	Kec. Ulu Ere, Eremerasa dan Tompobulu	APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan																				
	3	Program pengembangan sarana mitigasi bencana dan keamanan hutan	Kec. Ulu Ere, Eremerasa Tompobulu dan Sinoa	APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan																				
					Dinas																				









	v	Pengembangan kawasan HMT	Kec. Pa'jukukang, Sinoa dan Eremerasa	APBD-N/P/K	Din.Pertanian & Perkebunart.																				
	w	Program pengembangan angropolitan dan agribisnis hilir/kemitraan dan pemasaran sector tanaman pangan	Kab. Bantaeng	APBD-N/P/K	Din.Pertanian & Perkebunan.																				
	y	Pengamatan dan pengendalian OPT (pengamatan tetap/keliling)	8 Kecamatan Kab. Bantaeng	APBD-N/P/K	Din.Pertanian & Perkebunan.																				
	z	Program Penanggulangan serangan hama dan penyakit Kawasan Agropolitan dan Perkebunan	8 Kecamatan Kab. Bantaeng	APBD-N/P/K	Din.Pertanian & Perkebunan.																				
	aa	Program Pengembangan Kawasan peternakan besar	8 Kecamatan Kab. Bantaeng	APBD-N/P/K	Din.Pertanian & Perkebunart.																				
	bb	Program Penanggulangan serangan hama dan penyakit Kawasan Agropolitan dan Perkebunan	8 Kecamatan Kab. Bantaeng	APBD-N/P/K	Din.Pertanian & Perkebunan.																				
	cc	Pembangunan dan pengembangan sarana Pertanian tanaman pangan	8 Kecamatan Kab. Bantaeng	APBD-N/P/K	Din.Pertanian & Perkebunart.																				
	dd	Program Pengembangan bibit unggul tanaman perkebunan	Kec. Pattallassang	APBD-N/P/K	Din.Pertanian & Perkebunart.																				
	ee	Peningkatan produksi penangkaran hasil kultur jaringan komoditi kentang dan batas.	Kec. Uluere	APBD-N/P/K	Din.Pertanian & Perkebunan.																				
NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																				
					PJM-1 (2012 - 2016)					PJM-2 (2017-1021)					PJM-3 (2022-2026)					PJM-4 (2027-2031)					
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
<b>III. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN</b>																									
A.	<b>Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi</b>																								
	1	Pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditi unggulan rumput laut di pesisir selatan dan timur sulawesi selatan	8 Kecamatan Kab. Bantaeng	APBN/P/K/Swasta	Din Indag dan DKP																				
	2	Pembangunan dan pengembangan Kawasan penampungan komditi	Kec. Bantaeng	APBD-P/K	Pemkab Bantaena																				





USULAN PROGRAM UTAMA		LOKASI
<b>II. PERWUJUDAN POLA RUANG KABUPATEN</b>		
<b>A. Perwujudan Kawasan Lindung</b>		
<b>A1</b>	<b>Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah</b>	
1	Penanaman Bambu Kiri-kanan Sungai	Kec. Eremerasa, Uluere dan Bissappu
2	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan GN-RHL	8 Kecamatan Kab. Bantaeng
3	Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan	8 Kecamatan Kab. Bantaeng
4	Pengkayaan Hutan Rakyat dengan MPTS	8 Kecamatan Kab. Bantaeng
<b>A2</b>	<b>Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan</b>	
1	Pengadaan/Pemasangan Papan Hibauan/Peringatan	Ds.Kampala, BT.Sallung, BT. Marannu, Pattaneteang, KayuloE
2	Pembuatan Posko Jagawana	Kec. Ulu Ere, Eremerasa dan Tompobulu
3	Pembuatan Menara Pemantauan Keamanan/Kebakaran hutan	Kec. Ulu Ere, Eremerasa Tompobulu dan Sinoa
4	Fasilitas operasi rutin polhut	8 Kecamatan Kab. Bantaeng
5	Fasilitas operasi gabungan penegak hukum bidang kehutanan	8 Kecamatan Kab. Bantaeng
<b>A3</b>	<b>Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan</b>	
1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan	8 Kecamatan Kab. Bantaeng
2	Fasilitas Perdes Penghijauan	8 Kecamatan Kab. Bantaeng
<b>A4</b>	<b>Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	
1	Penanaman Pohon Pola rumah Tangga	8 Kecamatan Kab. Bantaeng
2	Penanaman Pohon pada Kawasan hutan lindung untuk obiek wisata/rekreasi	8 Kecamatan Kab. Bantaeng
3	Rehabilitasi lahan dan Konservasi tanah	
4	penanaman bambu kiri kanan sungai	Kec. Eremerasa, Uluere dan bissappu
<b>A5</b>	<b>Pemulihan Kondisi Lahan dan Peningkatan</b>	
1	Reservasi Kawasan Hijau Ibukota Kecamatan	Kec. Ulu Ere, Sinoa dan Tompobulu
2	Demplot Penerapan Teknologi DAS	Kec. Ulu Ere, Sinoa dan Eremerasa
3	Penyelenggaraan GPKA tingkat Kabupaten	8 Kecamatan Kab. Bantaeng
<b>A6</b>	<b>Optimalisasi Fungsi dan Pemanfaatan Hutan</b>	
1	Fasilitas Pengembangan Perhutanan Sosial	8 Kecamatan Kab. Bantaeng
2	Pelatihan Perhutanan Sosial	Kec. Sinoa
<b>A7</b>	<b>Pemeliharaan dan Rekonstruksi Batas hutan</b>	
		6 Kecamatan Kab. Bantaeng
<b>A8</b>	<b>Perlindungan dan Konservasi Alam</b>	
1	Fasilitas dan Pengendalian Kebakaran	Kab. Bantaeng
2	Fasilitas Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kab. Bantaeng
<b>B. Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya</b>		
1	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Potensi	
	a. Pembuatan Kebun Produktif	Kampala
	b. Penataan hutan desa	Ds. Mamampang
	c. Pembangunan hutan kota	Bontorita
	d. Pengembangan tanaman kapuk	Bonto Sunggu Utara

	f. Pengembangan tanaman talas	Ds. Bonto Cinde, Bonto Loe dan Bonto Saluang
	g. Pengembangan tanaman jeruk	Campagaloe
2	Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor	
	a. Peningkatan produksi padi, jagung dan palawija (bantuan benih padi dan jagung)	8 kecamatan Kab. Bantaeng
	b. Peningkatan produksi komoditas unggulan padi berkualitas	Bissappu, Bantaeng, Pa'jukukang dan Eremerasa
	c. Peningkatan produksi komoditas unggulan padi gogo	Eremerasa
	d. Program pengembangan tanaman kacang hijau	Pa'jukukang
	e. Pengembangan komoditas sayuran (bawang merah)	Sinoa, Ulu Ere, Eremerasa, dan Pa'jukukang
	f. Pengembangan komoditas sayuran (kentang)	Bt. Marannu, Bt. Lojong, Bt. Daeng
	g. Pengembangan komoditas buah apel	Uluere, Tompobulu
	h. Pengembangan komoditas buah strawberry	Uluere, Tompobulu
	i. Pengembangan komoditas buah durian	Bonto tallasa, banyorang, campaga, Bonto Bulaeng, Bonto Macc
	j. Pengembangan komoditas rambutan	Bonto Tallasa, Campaga, Bonto Bulaeng, Bonto Maccini, Pa'bur
	k. Pengembangan komoditas buah jeruk	Bissappu
	l. Pengembangan komoditas buah manggis	Eremerasa
	m. Pengembangan komoditas buah mangga gedong gincu	Bissappu, Pa'jukukang
	n. Pengembangan komoditas tanaman hias	Tompobulu dan Ulu Ere
	o. Pengembangan sayuran daratan rendah (cabe, bawang merah, sayur organik)	Pa'jukukang dan Gantarang Keke
	p. Pengembangan sapi potong	8 Kecamatan
	q. Pengembangan sapi perah	Pa'jukukang dan Sinoa
	r. Pengembangan ternak kambing	Kab. Bantaeng
	s. Pengembangan ternak unggas	Kab. Bantaeng
	t. Pengembangan ternak kuda	Kab. Bantaeng
	u. Pengembangan model pertanian terpadu integrasi tanaman semusim, tahunan dan ternak	Sinoa
	v. Konservasi dan optimalisasi lahan pertanian	Bonto Lojong
	w. Pencetakan lahan sawah	Kab. Bantaeng
	x. Konservasi lahan pada area lahan miring	Pa'bumbungan
	y. Pengembangan kawasan HMT	Pa'jukukang, Sinoa dan Eremerasa
	z. Program pengembangan agribisnis hilir/kemitraan dan pemasaran sector tanaman pangan	Kab. Bantaeng
	aa. Pengamatan dan pengendalian OPT (pengamatan tetap/keliling)	8 Kecamatan
	bb. Penanggulangan serangan hama dan penyakit tanaman pangan	8 Kecamatan
	cc. Pembibitan tanaman ternak besar	8 Kecamatan
	dd. Pengendalian lalat buah (rambutan, mangga, durian, nanika dan aloukat)	Baruga
	ee. Pembangunan balai benih tanaman pangan	Kab. Bantaeng
	ff. Pembibitan tanaman buah-buahan	Pattallassang
	gg. Peningkatan produksi penangkaran hasil kultur jaringan komoditi kentang dan batas	Uluere

SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016



APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBDN/APBD-P/K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBDN/APBD-P/K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			

APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			

APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			

APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBD-K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBD II				

APBD-P/K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBD-P/K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBD-P/K	Dinas Perkebunan & Kehutanan			

APBD	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBD	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBD	Dinas Perkebunan & Kehutanan			

APBD	Dinas Perkebunan & Kehutanan			
APBD	Dinas Perkebunan & Kehutanan			



APBD-P/K	Din.Perkebunan & Kehutanan			
APBDN/APBD-P/K	Din.Perkebunan & Kehutanan			
APBD-P/K	Din.Perkebunan & Kehutanan			
APBD-P/K	Din.Perkebunan & Kehutanan			







Lampiran :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 2 TAHUN 2012  
Tanggal : 7 JUNI 2012

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

- (1). Ketentuan umum peraturan zonasi , menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten.
- (2). Ketentuan umum peraturan zonasi) meliputi :
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana provinsi dan kabupaten

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

- (1). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung meliputi :
  - a. Kawasan Hutan Lindung
  - b. Kawasan Resapan Air
  - c. Kawasan Sempadan Pantai
  - d. Kawasan Sempadan Sungai
  - e. Kawasan Sempadan mata Air
  - f. Kawasan Ruang Terbuka Hijau
  - g. Kawasan Rawan Bencana
  - h. Kawasan Lindung Geologi
- (2). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya meliputi :
  - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas
  - b. Kawasan Hutan Rakyat
  - c. Kawasan Perkebunan
  - d. Kawasan Pertanian
  - e. Kawasan Perikanan
  - f. Kawasan Peternakan
  - g. Kawasan Pertambangan
  - h. Kawasan Industri
  - i. Kawasan Pariwisata
  - j. Kawasan Permukiman
  - k. Kawasan Peruntukan Lainnya
- (3). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana provinsi dan kabupaten meliputi :
  - a. Sistem perkotaan
  - b. Sistem jaringan transportasi
  - c. Sistem jaringan prasarana energi
  - d. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi
  - e. Sistem jaringan sumberdaya air
  - f. Sistem prasarana lingkungan



## Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan Hutan Lindung terdapat di Kecamatan Tompobulu dengan luas 704 Ha dan Kecamatan Ulu Ere dengan luas 2.057 Ha;
- b. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :
  - 1) Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
  - 2) Pengolahan tanah terbatas;
  - 3) Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
  - 4) Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
  - 5) Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam
- c. Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
- d. Kawasan hutan lindung dapat dikelola atau dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
  - 1) Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
  - 2) Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;
- b. Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :
  - 1) Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%).
  - 2) Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi.
  - 3) Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi
- b. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system);
- c. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;
- d. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut :

- 1). Bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar
  - 2) Tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai
  - 3) Tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- b. Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
  - c. Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
    - 1) Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
    - 2) Dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;
- b. Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan ruang terbuka hijau untuk wilayah kabupaten berupa hutan seluas paling sedikit 30% dari luas DAS
- b. Kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan.
- c. Dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi;
- e. Pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- c. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini (early warning system);
- d. Dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan bangunan (building code) yang sesuai dengan potensi bencana geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi;
- b. Pada kawasan bencana alam geologi budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi;

- c. Pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah tidak diperkenankan adanya bangunan terkecuali bangunan yang terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air;
- d. Dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah masih diperkenankan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung terhadap air tanah;
- e. Pada kawasan lindung geologi masih diperkenankan dilakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan.

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan Hutan Produksi terdapat di wilayah Kecamatan Ulu Ere dengan luas 843 Ha, Eremerasa dengan luas 351 Ha, Sinoa dengan luas 260 Ha, dan kecamatan Bantaeng dengan luas 364 Ha;
- b. Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
- e. Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan;
- f. Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengusahaan hutan rakyat diperkenankan dilakukan terhadap lahan - lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten;
- b. Kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak diperkenankan mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya;
- c. Kegiatan dalam kawasan hutan rakyat tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam, seperti longsor dan banjir;
- d. Pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan;
- e. Pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat;

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
- b. Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- c. Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;

- d. Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
- f. Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. Dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
- c. Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
- d. Pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- e. Dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- f. Kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- b. Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan
- d. Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- e. Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. Dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- e. Kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;

- b. Kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
- c. Kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
- d. Pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- e. Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
- f. Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
  - b. Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
  - c. Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
  - f. Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
  - g. Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan.
- e. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
- f. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- d. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
- e. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- f. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- g. Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
- h. Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- i. Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku ( KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).
- j. Pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku.
- c. Alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur.
- d. Dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan.
- e. Pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang terkait (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).
- f. Kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- g. Pada kawasan pertahanan dan keamanan pengembangan kegiatan budidaya dilakukan secara selektif untuk menjaga fungsi utamanya.
- h. Peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan diantaranya adalah sebagai basis militer.

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Provinsi dan Kabupaten

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
- b. Sesuai dengan karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;
- c. mengacu pada standar teknik perencanaan yang berlaku;
- d. Pemerintah kabupaten tidak diperkenankan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan provinsi, kecuali atas usulan pemerintah kabupaten dan disepakati bersama;
- e. Pemerintah kabupaten wajib memelihara dan mengamankan sistem perkotaan nasional dan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Bantaeng.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Transportasi darat :
  - 1) Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;

- 2) Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
  - 3) Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas milik jalan ditambah 1;
  - 4) Garis sempadan jalan untuk jalan nasional sekurang-kurangnya 15 meter
  - 5) Garis sempadan jalan untuk jalan provinsi sekurang-kurangnya 10 meter
  - 6) Penetapan garis sempadan jalan ditetapkan oleh penyelenggara jalan sebagai batas luar daerah pengawasan jalan, yang diukur dari batas tepi badan jalan paling rendah.
  - 7) Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
    - a) jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
    - b) jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
    - c) jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
    - d) jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu
  - 8) Lokasi terminal tipe B dan C diarahkan lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Transportasi laut :
- 1) Pelabuhan laut harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut; dan
  - 2) Pelabuhan laut harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.
- c. Pengembangan kawasan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas diharuskan membuat analisa dampak lingkungan (andal) lalu lintas.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara;
- b. Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air ditetapkan sebagaimana telah diatur pada ketentuan umum

peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat. Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten yang berbatasan.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan yang berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

ditetapkan sebagai berikut :

- a. TPST tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. Lokasi TPST harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. Pengelolaan sampah dalam TPST dilakukan dengan sistem sanitary landfill sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Dalam lingkungan TPST disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Catatan :

Lampiran ini akan dimuat dalam peraturan Bupati.



Lampiran :  
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng  
Nomor : 2 tahun 2012  
Tanggal : 7 Juni 2012  
Ketentuan Umum Pemberian Insentif-Disinsentif

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.
- (3) Ketentuan pemberian insentif meliputi :
  - a. Pemberian keringanan atau penundaan pajak (tax holiday) dan kemudahan proses perizinan;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
  - c. Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
  - d. Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (4) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (2) meliputi :
  - a. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
  - b. Penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
  - c. Peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi;
  - d. Penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung;

#### Ketentuan Khusus Insentif-Disinsentif

- (1) Pemberian insentif khusus ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus didorong pemanfaatannya, meliputi :
  - a. Kawasan perkotaan Bantaeng dalam kerangka pemantapan Bantaeng sebagai PKL
  - b. Kawasan pertanian lahan basah yaitu persawahan dalam kerangka pewujudan swasembada pangan untuk Bantaeng
  - c. Kawasan perkebunan yang merupakan komoditas unggulan kabupaten
  - d. Kawasan pesisir dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
  - e. Kawasan wisata guna peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD)
  - f. Kawasan pusat agropolitan sebagai pusat pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

- g. Kawasan strategis, yaitu kawasan agropolitan Loka dan kawasan minapolitan Kampung Bakara.
  - h. Kemiri yang berupa hutan rakyat sebagai sumber pendapatan penduduk dan pelestarian hutan dan budaya lokal.
- (2) Pemberian disinsentif khusus ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dibatasi dan atau dikendalikan pemanfaatannya, meliputi :
- a. Kawasan rawan bencana, meliputi rawan bencana longsor, gempa, tsunami atau gelombang pasang dan banjir
  - b. Kawasan hutan lindung dan wisata alam.
  - c. Kawasan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan hutan lindung.
  - d. Kawasan pertambangan yang dalam pemanfaatannya mempunyai dampak penting.
- (1) Ketentuan pemberian insentif adalah :
- a. Insentif fiskal; dan
  - b. Insentif non-fiskal
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana yang dimaksud meliputi :
- a. Penghapusan retribusi
  - b. Pengurangan atau penghapusan PBB melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD.
  - c. Bantuan subsidi, modal bergulir atau penyertaan modal
- (3) Pemberian insentif non-fiskal yang dimaksud meliputi :
- a. Kemudahan dalam perizinan bagi pengusaha
  - b. Penyediaan dan atau kemudahan memperoleh sarana dan prasarana permukiman
  - c. Bantuan peningkatan keberdayaan pelaku usaha terkait
  - d. Penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.
- (1) Ketentuan pemberian disinsentif meliputi : disinsentif non-fiskal, berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dimaksud hanya diberlakukan disinsentif non fiskal, meliputi :
- a. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
  - b. Penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan lindung.
  - c. Penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja.